

2014.64  
Pangasinan Agri 10-  
pambala

**JEFRY TARANTANG, S.Sy**

# **MENGGALI ETIKA ADVOKAT DALAM AL-QURAN**

**Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat**



**UPT PERPUSTAKAAN**

**Editor : H. Syaikhu, M.HI**

TGL. TERIMA	TS 1600 51297
ASAL	
HARGA	
NO. KLAS	
NO. INDUK	

**MENGGALI ETIKA ADVOKAT DALAM AL-QURAN**  
**Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat**

© Jefry Tarantang, S.Sy

x + 170 Halaman; 14.5 x 21 cm

Cetakan I : September 2015

ISBN : 978-602-6791-01-6

Editor : H. Syaikhu, M.HI

Cover : Agung Istiadi

Layout : Iqbal Novian

*All right reserved*

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang  
Dilarang Mengutip, memperbanyak sebagian atau Seluruh isi buku ini tanpa  
izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan oleh :

Aswaja Pressindo

Anggota IKAPI No. 071/DIY/2011


Jl. Plosokuning V No. 73 Minomartani,

Ngaglik, Sleman Yogyakarta

Telp.: (0274) 4462377

e-mail: [aswajapressindo@gmail.com](mailto:aswajapressindo@gmail.com)

website: [www.aswajapressindo.co.id](http://www.aswajapressindo.co.id)



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah SWT Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga dapat menyelesaikan sebuah karya yang berjudul “ MEGGALI ETIKA ADVOKAT DALAM AL-QUR’AN” bisa terwujud dihadapan pembaca. Shalawat serta salam semoga tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader muslim melalui pendidikan risalah Nabi sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama dan negaranya.

Salah satu profesi hukum yang memiliki kewajiban yang sangat penting dalam upaya penegakan supremasi hukum adalah advokat, yang menuntut adanya semangat perjuangan untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum yang jelas dan terang bagi para pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, dan hak asasi manusia (HAM). Mudah-mudahan kehadiran buku ini bisa bermanfaat bagi semua terlebih bagi mahasiswa Fakultas Syariah juga berguna bagi praktisi dibidang Ilmu Advokasi.

Penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak dalam penyusunan dan pembuatan buku

ini, khususnya kepada Rektor IAIN Palangka Raya Bapak Dr.Ibnu Elmi AS Pelu SH, MH, serta Dekan Fakultas Syariah Bapak H. Syaikhu, M.HI yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga buku ini dapat diterbitkan. Tidak lupa penghormatan dan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada Bunda tercinta Umi Kalsum dan Ayahanda Deddy Sukarlan (alm) yang telah mendidik semoga menjadi amal jariyah bagi keduanya, dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dr. Drs. Sabian Utsman, SH, MSI, dan Bapak Abdul Khair, SH, MH, yang terhormat dan sangat terpelajar Dosen Penguji Skripsi Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH, MH, dan Bapak Munib, M.Ag, dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, dan seluruh dosen yang turut memberikan saran dan sumbangsih, khususnya dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, secara khusus kepada penerbit kami ucapkan banyak terima kasih.

Palangka Raya, 2 September 2015.

Penulis

## **SAMBUTAN**

### **Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya**

Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga telah muncul berbagai tulisan dan penelitian yang dapat diterbitkan sebagai bahan referensi dan khazanah keilmuan yang bernilai tinggi.

Karya sdr. Jefry Tarantang, S.Sy alumni mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang ada ditangan pembaca merupakan kajian terhadap etika bagi seorang yang berprofesi sebagai advokat yang terkandung dalam Al-Qur'an . Hal ini tentu saja menarik untuk dikaji supaya profesi seorang advokat, dapat memberikan keharmonisan bagi siapa saja dalam berperkara di Pengadilan.

Apa yang saudara tulis adalah sebuah tuntutan yang bernilai, bagi para guru, dosen serta para ahli dibidangnya untuk mendorong pengkajian lebih mendalam, juga bagi mahasiswa fakultas Syariah dan praktisi dalam memahami perkembangan hukum dalam bingkai Islam rahmatan lil alamin.

Demikian, semoga buku ini bermanfaat, dengan berharap kepada Allah SWT selalu menuntun dengan hidayah dan taufik-Nya dalam setiap usaha yang kita kerjakan.

Palangka Raya, 3 September 2015  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya

H. Syaikhu, M.HI

## DAFTAR ISI



COVER .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Kerangka Teori .....	4
1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	4
2. Teori Pembangunan Hukum .....	6
3. Teori Etika Penegakan Hukum dalam Alquran .....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM ETIKA .....</b>	<b>11</b>
A. Etika Menurut Para Ahli .....	11
B. Pembagian Istilah Etika .....	22
1. Etika Deskriptif .....	22
2. Etika Normatif .....	23
3. Metaetika .....	25

C. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Etika .....	26
D. Etika dan Kode Etik Profesi .....	27
E. Etika Profesi Hukum .....	31
1. Nilai-Nilai Moralitas Profesi Hukum .....	32
2. Standar Profesi Hukum .....	34
3. Asas-Asas Moralitas Profesi Hukum .....	35
F. Etika Penegakan Hukum dalam Alquran .....	38
<b>BAB III TINJAUAN UMUM ETIKA PROFESI ADVOKAT .....</b>	<b>47</b>
A. Pengertian Advokat .....	47
B. Sejarah dan Dasar Hukum Advokat .....	49
1. Sejarah Advokat di Indonesia .....	49
2. Dasar Hukum Advokat .....	54
a. Dasar Hukum Advokat dalam Hukum Positif .....	54
b. Dasar Hukum Advokat dalam Alquran .....	57
C. Syarat-syarat dan Yurisdiksi Advokat .....	61
D. Hak dan Kewajiban Advokat .....	63
E. Tugas dan Fungsi Advokat .....	64
F. Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 .....	66
1. Konkretisasi Etika Advokat .....	66
2. Fungsi Kode Etik Advokat .....	68
3. Penindakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat .....	68
<b>BAB IV MENGGALI ETIKA ADVOKAT DALAM ALQURAN .....</b>	<b>71</b>
A. Ayat-Ayat yang Menjadi Landasan Etika Advokat dalam Alquran .....	71

1. Ayat-Ayat Penegakan Hukum yang Dijadikan sebagai Landasan Utama Etika Advokat .....	71
a. Q.S. an-Nisa' [4]: 58 .....	72
b. Q.S. an-Nisa' [4]: 105 .....	79
c. Q.S. an-Nisa' [4]: 135 .....	83
2. Ayat-Ayat Penegakan Hukum yang Berhubungan dengan Q.S. an-Nisa' [4]: 58, 105, dan 135, sebagai Landasan Pendukung Etika Advokat .....	88
a. Q.S. an-Nisa' [4]: 107 .....	88
b. Q.S. an-Nisa' [4]: 109 .....	90
c. Q.S. an-Nisa' [4]: 111-113 .....	91
d. Q.S. al-Maidah [5]: 8 .....	93
e. Q.S. an-Nahl [16]: 90 .....	95
f. Q.S. an-Nahl [16]: 125 .....	96
g. Q.S. al-Isra' [17]: 36 .....	97
h. Q.S. as-Shad [38]: 26 .....	98
B. Konsep Etika Advokat dalam Alquran .....	99
1. Etika Kepribadian Advokat .....	100
2. Etika Melakukan Tugas Jabatan .....	100
3. Etika Pelayanan Terhadap Klien .....	100
4. Etika dengan Sesama Penegak Hukum .....	101
5. Etika Pengawasan Advokat .....	101
6. Etika Kepatuhan dan Ketaatan Terhadap Hukum .....	101
C. Bentuk Kolaborasi Etika Advokat dalam Alquran dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 .....	104

1. Kolaborasi Nilai Qur'ani dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat .....	107
2. Kolaborasi Nilai Qur'ani dengan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 .....	108
BAB V PENUTUP .....	113
DAFTAR PUSTAKA .....	115
BIODATA PENULIS .....	169

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya, seperti hewan atau binatang dan tumbuh-tumbuhan. Keistimewaan manusia, karena Allah SWT memberikan akal, pikiran, perasaan, dan hati nurani dalam menetapkan sesuatu.<sup>1</sup> Hal ini merupakan fitrah manusia dan alat untuk menangkal perbuatan yang tidak baik, barang siapa yang tidak mampu menggunakan akal, pikiran, perasaan, dan hati nurani dalam memutuskan sesuatu, maka akan terbawa ke dalam kesesatan.<sup>2</sup> Allah SWT memberikan dua pilihan dalam kehidupan manusia, yakni “baik” atau “buruk”, “salah” atau “benar”, dan “surga” atau “neraka”. Inilah yang harus dipahami oleh penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat, dalam menjalankan profesinya.

Salah satu profesi hukum yang memiliki kewajiban yang sangat penting dalam upaya penegakan supremasi hukum adalah

---

<sup>1</sup> W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Pustaka Grafika, 1999, h. 88.

<sup>2</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 168-169.

advokat, yang menuntut adanya semangat perjuangan untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum yang jelas dan terang bagi para pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, dan hak asasi manusia (HAM).<sup>3</sup> Advokat adalah pekerjaan yang dikualifikasikan sebagai profesi sehingga dalam menjalankan profesi sebagai advokat terikat oleh adanya kode etik. Profesi advokat tidak terikat suatu jabatan (hierarki)<sup>4</sup> yang secara instruktif mempengaruhi profesi tersebut dalam menjalankan pekerjaan yakni penegakan supremasi hukum.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai negara hukum melalui konstitusi dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan menuntut adanya penegakan hukum guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, merupakan salah satu upaya penegakan hukum di Indonesia yang memiliki konsekuensi etis bagi advokat.

Advokat dituntut profesional dalam menjalankan profesinya sehingga harus memiliki standar prosedur baku yang menjamin bahwa tidak akan melakukan penyimpangan, kesalahan atau kelalaian yang merugikan para pencari keadilan, melukai rasa keadilan masyarakat, mengingkari kebenaran hukum atau membohongi hati nurani sendiri, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas profesinya. Dalam rangka memenuhi kualifikasi predikat profesional tersebut, advokat sebagai profesi hukum wajib memiliki etika

---

<sup>3</sup> Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010, h. 11.

<sup>4</sup> Hierarki adalah urutan jenjang atau pangkat. Aditya Bagus Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka Media, 2012, h. 212.

<sup>5</sup> Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan*, h. 1.

profesi, yaitu standar profesionalisme dalam menjalankan tugas profesi berdasarkan *legal skill*<sup>6</sup> dengan pedoman etika profesi untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan.<sup>7</sup>

Selama ini dalam menjalankan profesinya advokat berpedoman pada hasil legislasi falsafati dalam legalitas hukum positif (hasil pemikiran legislator pembuat peraturan perundang-undangan), sebagai etika advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan hasil pemikiran anggota asosiasi atau organisasi advokat yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002.<sup>8</sup> Aturan tersebut merupakan pedoman bagi seluruh advokat di Indonesia, namun bagi advokat yang beragama Islam, Alquran dan hadis merupakan pedoman hidup yang utama dan tertinggi di atas semua peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Alquran mengatur perilaku advokat bertujuan membentuk kepribadian advokat yang memiliki akhlak, etika, maupun moralitas yang mampu

---

<sup>6</sup> Istilah *legal skill* penulis pinjam dari Artidjo Alkostar, *legal skill* adalah keterampilan berupa keahlian hukum yang dimiliki advokat dalam menjalankan profesi hukum, baik keahlian berupa hukum materil maupun hukum formil.

<sup>7</sup> Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan*, h. 10.

<sup>8</sup> Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) disahkan tanggal 23 Mei 2002 di Jakarta oleh himpunan organisasi advokat di Indonesia, yaitu: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

<sup>9</sup> Teori otoritas hukum Islam (teori *receptio in complexu*) yang dipelopori oleh L.W.C. Van den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa setiap orang yang beragama Islam harus tunduk dan patuh (asas legalitas) terhadap ketentuan hukum Islam. Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 81.

menciptakan keadilan sebagai substansi dari hukum.<sup>10</sup> Menurut Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 Bab II pada Pasal 2 tentang Kepribadian Advokat, disebutkan bahwa: kepribadian advokat adalah warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, kode etik serta sumpah jabatannya.

Menurut penulis, selama ini belum adanya kajian mendalam yang membahas etika advokat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran, dan menguji Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002 apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran. Sehingga menjadi peluang untuk para penstudi hukum melakukan penelitian dan pengkajian hukum, khususnya dalam kerangka penelitian hukum Islam. Senyatanya nilai-nilai religius dalam Alquran belum konkret dipraktikkan dan dihayati oleh advokat yang beragama Islam, sehingga penulis sebagai peneliti merasa berkepentingan untuk menggali makna dari kandungan Alquran yang memiliki nilai-nilai etika dalam sistem nilai pembentukan kepribadian (akhlak) advokat.

## **B. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan sebagai bahan analisis adalah:

### **1. Teori Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan**

Sesuai konteks penelitian ini, maka pembentukan hukum berdasarkan nilai-nilai agama, khususnya pembentukan etika

---

<sup>10</sup> Dalam konteks konstruksi hukum Islam. Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, h. 85-89.

advokat melalui proses penggalian nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran (konstruksi hukum Islam) adalah perwujudan sistem norma yang berlaku di Indonesia. Nilai dasar pembentukan hukum adalah norma atau kaidah yang berjalan secara sistemik, simultan, dan komplementer yang berlaku dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan. Sistem norma yang menjadi bagian pembentukan hukum, yakni norma moral, norma agama, norma etika atau sopan santun, dan norma hukum.<sup>11</sup>

Nilai-nilai hukum yang hidup berasal dari nilai-nilai ajaran agama, nilai-nilai adat istiadat yang masih terpelihara dengan baik, budaya dan tingkat kecerdasan masyarakat, dan lain-lain.<sup>12</sup> Pembentukan hukum dalam suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut masyarakat hukum dan juga kualitas pembentuknya. Secara prinsip, bahasan tentang komponen pembentukan hukum, hakikatnya meliputi personel pembentuk hukum, institusi pembentuk hukum, proses pembentukan hukum, dan bentuk hukum yang dihasilkan.<sup>13</sup>

Pembentukan peraturan perundangan-undangan adalah kegiatan perumusan aturan-aturan umum, yaitu dapat berupa perubahan atau penambahan atas aturan-aturan yang sudah berlaku.<sup>14</sup> Hukum yang dihasilkan oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan disebut sebagai hukum yang

---

<sup>11</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 1. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 2.

<sup>12</sup> Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 9.

<sup>13</sup> Lili Rasjidi, dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003, h. 162-163.

<sup>14</sup> Sabian Ustman, *Living Law: Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 25.

diundangkan (*enacted law, statue law*) berhadapan dengan hukum yang tidak diundangkan (*unenacted law, common law*).<sup>15</sup> Pengaruh paradigma positivisme telah merasuk dalam tatanan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam sisi penegakan hukum.<sup>16</sup>

Hukum Islam menjadi sumber hukum positif (peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan ilmu hukum), terutama hukum tertulis. Dengan kata lain, menggali etika advokat dalam Alquran merupakan positivisasi hukum Islam dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat diperbandingkan dan dipertentangkan secara lugas dengan hukum positif, kecuali untuk beberapa aspek, baik secara materi maupun secara teori. Kemungkinan terjadinya pertentangan materi (esensi) atau teori antara hukum Islam dengan hukum positif dikarenakan sumber yang berbeda, namun pada waktu yang bersamaan hukum positif merupakan implementasi hukum Islam.<sup>17</sup>

## 2. Teori Pembangunan Hukum

Selain teori pembentukan peraturan perundang-undangan, dirasa perlu juga teori pembangunan hukum. Hal ini dikarenakan bahasan ini berkaitan dengan proses pembangunan hukum, terutama hukum Islam. Menggali etika advokat dalam Alquran merupakan suatu kajian konstruksi hukum Islam melalui kontribusi nilai-nilai Alquran dalam pembangunan hukum di Indonesia, khususnya etika advokat, sehingga tepat

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, h. 83.

<sup>16</sup> Ibnu Elmi A.S. Pelu, dkk, *Reaktualisasi Cita Hukum dalam Pembangunan Hukum*, Malang: in-TRANS, 2007, h. 14-15

<sup>17</sup> A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, h. 104-105.

menggunakan teori pembangunan hukum.<sup>18</sup> Pembangunan hukum yang berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama yang dianut oleh masyarakat, haruslah dilakukan dengan hati-hati, karena di antara agama yang dianut oleh masyarakat ada agama yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Misalnya, Agama Islam adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.

Mencermati hal di atas, secara tegas Mohammad Daud Ali, menyatakan bahwa karena eratnya hubungan antara agama (dalam arti sempit) dengan hukum dalam Islam, sehingga dalam pembangunan hukum di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, unsur hukum dalam prinsip-prinsip hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum dari perspektif norma agama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>19</sup>

Pembangunan hukum di Indonesia memerlukan suatu kerangka konsepsional dan filosofis untuk mengembangkan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam sistem hukum yang berlaku secara yuridis dan mampu menjamin, kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum.<sup>20</sup>

Terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara teori hukum, teori pembangunan hukum, dan teori hukum pembangunan. Suatu konsep pembangunan hukum yang didasari teori hukum positif akan terarah pada pembangunan hukum dalam bentuk kodifikasi dalam bentuk penggalan asas

---

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 171-172.

<sup>19</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 245.

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Beberapa Aspekta Tentang Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, h. 82.

hukum atau peningkatan fungsi penegak hukum.<sup>21</sup> Kajian mengenai etika advokat dalam Alquran dapat dikatakan sebagai pembangunan hukum berwawasan qur'ani melalui proses penggalan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran.

### 3. Teori Etika Penegakan Hukum dalam Alquran

Selain teori di atas dirasa perlu teori penegakan hukum dalam Alquran karena berkaitan dengan bahasan penelitian penulis, yaitu menggali etika advokat dalam Alquran. Advokat sebagai profesi penegak hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan polisi, jaksa, dan hakim harus menjunjung tinggi etika profesinya. Etika profesi yang tertuang dalam kode etik merupakan standar perilaku yang wajib ditaati dan dijalankan dalam menjalankan profesi. Etika profesi hukum merupakan watak, karakter, kesusilaan yang dimiliki oleh suatu pekerjaan hukum dengan berupa keahlian di bidang hukum.<sup>22</sup> Hal ini juga berlaku bagi advokat dalam menjalankan profesi.

Kedudukan dan perilaku advokat sebagai penegak hukum termasuk juga etika advokat dalam menjalankan profesi juga diatur dalam Alquran, hal ini berlaku bagi advokat yang beragama Islam. Salah satu ayat dalam Alquran yang menjelaskan pentingnya etika menegakan hukum dengan menjunjung tinggi kebenaran, yaitu:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ؕ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا

---

<sup>21</sup> Lili Rasjidi, dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum*, h. 180.

<sup>22</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 17.

تَتَّبِعُوا أَهْوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۖ وَإِنْ تَلَوْتُمْ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

23  خَيْرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>24</sup>

Secara jelas dan tegas ayat tersebut menerangkan bahwa dalam menegakkan hukum atau sebagai penegak hukum harus benar-benar adil tanpa memandang hubungan kekerabatan dan status sosial. Hal inilah yang harus dijadikan sebagai etika (watak, karakter, kesusilaan) penegak hukum, khususnya advokat. Jadi, etika penegakan dalam Alquran merupakan salah satu teori yang dapat dijadikan sebagai kerangka teori dalam penelitian ini.

---

<sup>23</sup> An-Nisa' [4]: 135.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006, h. 100.

## BAB II

# TINJAUAN UMUM ETIKA

### A. Etika Menurut Para Ahli

Sebagaimana telah diungkapkan pada kerangka teori di muka bahwa etika adalah karakter, watak, kesusilaan. Etika sangat erat berkaitan dengan profesi advokat, baik secara individu maupun secara kelompok. Hal tersebut berhubungan dengan sebuah nilai dalam berinteraksi menjalankan profesi keadvokatan atas kepentingan individu ataupun kelompok. Muhammad Nuh menegaskan sebagaimana berikut:

Menurut etimologi (bahasa) istilah etika berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu subjek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dilakukan dinilai benar atau salah, baik atau buruk. Etika adalah refleksi dari *self control* karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan individu dan kelompok itu sendiri.<sup>25</sup>

Pemakaian etika dapat dirumuskan dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral sebagai pegangan untuk mengatur tingkah

---

<sup>25</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi*, h. 17.

laku advokat. Etika juga dapat dipakai dalam asas atau moral. Demikian pula etika dapat dipakai dalam arti ilmu, dan etika inilah yang sama dengan filsafat moral. Hal ini sebagaimana dimaksudkan oleh K. Bertens etika dalam rumusannya sebagai berikut:

- a. Etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjai pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai sistem nilai dalam hidup manusia secara individu atau kelompok, misalnya etika orang Jawa, etika Agama, dan lain-lain.
- b. Etika dapat dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud ialah kode etik, misalnya kode etik advokat, kode etik dokter, dan lain-lain.
- c. Etika dapat dipakai dalam arti ilmu tentang apa yang baik atau yang buruk. Arti etika ini sama dengan filsafat moral.<sup>26</sup>

Kata *ethos* dalam bahasa Indonesia ternyata juga cukup banyak dipakai, misalnya dalam kombinasi *etos kerja*, *etos profesi*, *etos imajinasi*, *etos dedikasi* dan masih banyak istilah lainnya. Menurut M. Yatimin Abdullah, etika termasuk ilmu pengetahuan tentang asas-asas tingkah laku yang berarti juga:

- a. Ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, tentang hak-hak dan kewajiban;
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan tingkah laku manusia;
- c. Nilai mengenai benar-salah, halal haram, sah-batal, baik-buruk dan kebiasaan-kebiasaan yang dianut suatu golongan masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> K. Bertens, *Etika*, h. 5-6.

<sup>27</sup> M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, h. 5.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).<sup>28</sup> Ada istilah lain yang dikenal menyerupai etika yaitu etiket. Etiket adalah tata cara (adat sopan santun, tata krama) dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusia.<sup>29</sup>

Dalam bahasan buku ini juga perlu menegaskan perbedaan etika dan etiket. Ketegasan itu diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang akhirnya bias mengaburkan makna, khususnya dalam konteks etika advokat. K. Bertens menegaskan:

Pengertian etika dapat diperjelas dengan membedakan istilah etika dan etiket, sebab kedua istilah tersebut sering dicampuradukan, padahal perbedaannya signifikan. Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Terdapat persamaan antara etika dan etiket yaitu menyangkut perilaku manusia dalam mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku dengan menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena sifat normatif ini kedua istilah tersebut dicampuradukan.<sup>30</sup>

Lebih jauh K. Bertens secara cermat mengemukakan beberapa perbedaan etika dan etiket. Perbedaan tersebut membuat terang dan jelas makna etika dan etiket, hal tersebut dipaparkan K. Bertens sebagai berikut:

- a. Etika menetapkan norma perbuatan, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak, misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin. Bagaimana cara masuknya bukan soal. Etiket

---

<sup>28</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h, 309.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> K. Bertens, *Etika*, h. 8-9.

- menetapkan cara melakukan perbuatan, menunjukkan cara yang tepat baik, dan benar sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Etika berlaku tidak bergantung pada ada tidaknya orang lain, misalnya larangan mencuri selalu berlaku, baik ada atau tidak ada orang lain. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan, jika tidak ada orang lain hadir, etiket tidak berlaku, misalnya makan tanpa baju. Jika makan sendiri, tanpa orang lain, sambil telanjang pun tidak jadi masalah.
  - c. Etika bersifat absolut, tidak dapat ditawar-tawar, misalnya jangan mencuri, jangan membunuh. Etiket bersifat relatif, yang dianggap sopan dalam suatu kebudayaan dapat saja, dianggap sopan lain, di Indonesia tidak sopan, tetapi di Amerika biasa aja.
  - d. Etika memandang manusia dari segi dalam (batin), orang yang bersikap etis adalah orang yang benar-benar baik, sifatnya tidak bersikap munafik. Etika memandang manusia dari segi luar (lahir), tampaknya dari luar sangat sopan dan halus, tetapi dari dalam dirinya penuh kebusukan dan kemunafikan, musang berbulu ayam. Penipu berhasil dengan niat jahatnya karena penampilannya begitu halus dan menawan hati, sehingga mudah meyakinkan korbannya.<sup>31</sup>

Istilah etika dalam bahasa Indonesia lazim juga disebut susila atau kesusilaan yang berasal dari bahasa Sanskerta *su* (indah) dan *sila* (kelakuan).<sup>32</sup> Menurut istilah (terminologi) kesusilaan merupakan bagian dari etika. Menurut ajaran Islam, etika tidak hanya menyangkut perilaku manusia yang bersifat

---

<sup>31</sup> K. Bertens, *Etika*, h. 9-10. Lihat juga K. Bertens dalam Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, h. 16-17.

<sup>32</sup> C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, h. 1.

lahiriah semata, tetapi menyangkut hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, syari'ah, dan ibadah.<sup>33</sup> Jadi kesusilaan mengandung arti kelakuan yang baik berwujud kaidah, norma (peraturan ajaran hidup bermasyarakat). Tingkatan norma: moral, hukum, dan aturan sopan santun pergaulan. Norma moral menempati posisi tertinggi dalam komposisi moral yang ada. Menurut Thomas Aquinas, bahwa suatu hukum yang bertentangan dengan hukum moral akan kehilangan kekuatan dan semua norma seharusnya tunduk pada normal moral.<sup>34</sup> Macam-macam norma:

- a. Norma teknis dan permainan: hanya berlaku untuk mencapai tujuan tertentu, seperti aturan main.
- b. Norma yang berlaku umum.
- c. Peraturan sopan santun.
- d. Norma hukum, yaitu norma yang pelaksanaannya dapat dituntut dan dipaksakan serta pelanggarnya ditindak (mencuri dan lain-lain).
- e. Norma moral, yaitu pelanggaran yang belum tentu pelanggarnya ditindak seperti hubungan di luar nikah yang secara moral dilarang oleh agama, tetapi tidak mendapat hukuman dalam hukum positif yang berlaku.<sup>35</sup>

Etika disebut juga sebagai filsafat moral, yaitu cabang filsafat tentang tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, tetapi mempersoalkan cara manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma, di antaranya norma hukum, norma moral atau kesusilaan, norma agama, dan norma sopan santun. Norma hukum berasal dari hukum dan peraturan perundang-undangan, norma agama

---

<sup>33</sup> M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi*, h. 14.

<sup>34</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis*, h. 9-10.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 9-10.

berasal dari agama, norma moral atau kesusilaan berasal dari suara hati, dan norma sopan santun berasal dari kehidupan sehari-hari.<sup>36</sup> Etika bagi manusia terwujud dalam kesadaran moral (moral *consciousness*) yang memuat keyakinan “benar” dan “salah”. Perasaan yang muncul bahwa manusia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan perasaan *self-respect* (menghargai diri) bila manusia meninggalkannya.<sup>37</sup>

Menurut pendapat Muhammad Nuh, bahwa etika berasal dari bahasa Inggris yang disebut sebagai *ethic* (tunggal) yang berarti *a system of moral principles or rules of behavior*, atau suatu sistem, prinsip moral, aturan atau cara berperilaku. Akan tetapi terkadang *ethics* (jamak) yang dimaksud adalah *the branch of philosophy that deals with moral principles*, suatu cabang filsafat yang memberikan batasan prinsip-prinsip moral. *Ethics* secara jamak berarti *moral principles that govern or influence a person's behaviour*, prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi.<sup>38</sup>

Moral adalah kata yang dekat dengan etika. Moral berasal dari bahasa latin *mos* (jamak: *mores*) yang berarti kebiasaan atau adat.<sup>39</sup> Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila.<sup>40</sup> Apabila dijabarkan lebih lanjut, moral bias saja mengandung arti:

- a. Baik-buruk, benar-salah, tepat-tidak tepat dalam aktivitas manusia;
- b. Tindakan benar, adil, dan wajar;

---

<sup>36</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi*, h. 17.

<sup>37</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis*, h. 5-6.

<sup>38</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi*, h. 19-20.

<sup>39</sup> K. Bertens, *Etika*, h. 5.

<sup>40</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar*, h. 755.

- c. Kapasitas untuk diarahkan pada kesadaran benar-salah dan kepastian untuk mengarahkan kepada orang lain sesuai dengan kaidah tingkah laku yang dinilai benar-salah;
- d. Sikap seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.

Moralitas merupakan sebutan umum bagi keputusan moral, standar moral, dan aturan-aturan berperilaku yang berangkat dari nilai-nilai etika. Hal tersebut tidak hanya dalam format keputusan, standar, dan aturan-aturan aktual yang ada dalam masyarakat, tetapi meliputi keputusan-keputusan ideal yang dibenarkan dengan alasan irasional.<sup>41</sup>

Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang terdapat pada sekelompok manusia. Ajaran moral ini mengajarkan seseorang untuk hidup. Ajaran moral merupakan rumusan sistematis terhadap anggapan tentang segala sesuatu yang bernilai serta kewajiban manusia. Sementara itu, etika merupakan ilmu tentang norma, nilai, dan ajaran moral. Dengan demikian, etika adalah filsafat yang merefleksikan ajaran moral.<sup>42</sup>

Menurut K. Bertens penjelasan mengenai definisi etika dapat diperjelas sebagai berikut:

- a. Etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya, jika orang membicarakan tentang Etika Suku-suku Indian, Etika Agama Budha, Etika Agama Protestan (*Max Weber, The Protestant Ethic and The Spirit Of Capitalism*), Etika Islam, Etika Conghucu. Arti ini dapat dirumuskan juga sebagai sistem nilai. Boleh dicatat lagi, sistem nilai itu bisa berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial.

---

<sup>41</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis*, h. 7.

<sup>42</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi*, h. 22.

- b. Etika dapat dipakai dalam arti asas norma tingkah laku, tata cara melakukan, sistem perilaku, tata krama. Lebih tegasnya lagi ialah kode etik. Misalnya, kode etik jurnalistik, kode etik pegawai negeri, kode etik guru, kode etik mubaligh. Dalam hal ini tidak dimaksudkan ilmu melainkan arti tata cara. Secara singkat arti ini dapat dirumuskan sebagai sistem aturan atau peraturan-peraturan.
- c. Etika dapat dipakai dalam arti perilaku baik-buruk, boleh tidak boleh, suka tidak suka, senang tidak senang. Etika semacam ini dapat diakui apabila perilaku etis asas-asas dan nilai-nilai yang terkandung menjadi ukuran baik-buruk secara umum, diterima masyarakat di suatu tempat, menjadi persetujuan bersama dan dilaksanakan bersama.
- d. Etika dapat dipakai dalam arti, ilmu tentang perbuatan yang baik atau buruk. Etika akan menjadi ilmu bila disusun secara metodis dan sistematis yang terdiri dari asas-asas dan nilai-nilai baik dan buruk. Dalam masyarakat sering kali tanpa disadari menjadi bahan referensi (rujukan) bagi suatu penelitian perilaku etika yang disusun secara sistematis dan metodis mengarah pada filsafat. Etika ini dirumuskan sebagai filsafat etika.<sup>43</sup>

Sedangkan menurut M. Yatimin Abdullah pengertian etika juga dapat diartikan dengan membedakan tiga arti dari penjelasan etika, yaitu:

- a. Etika membahas ilmu yang mempersoalkan tentang perbuatan-perbuatan manusia mulai dari yang terbaik sampai kepada yang terburuk dan pelanggaran-pelanggaran hak dan kewajiban;
- b. Etika membahas masalah-masalah nilai tingkah laku manusia mulai dari tidur, kegiatan siang hari, istirahat, sampai tidur

---

<sup>43</sup> K. Bertens, *Etika*, h. 6.

kembali; dimulai dari bayi hingga dewasa, tua renta sampai wafat;

- c. Etika membahas adat-istiadat suatu golongan tempat, mengenai benar-salah kebiasaan yang dianut suatu golongan atau masyarakat, baik masyarakat primitif, pedesaan, perkotaan hingga masyarakat modern.<sup>44</sup>

Menurut terminologi (istilah) para ahli berbeda pendapat mengenai definisi etika. Masing-masing berpendapat sebagai berikut:

- a. Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan etika adalah:  
Bagian ilmu filsafat yang merenungkan tentang hakikat nilai dan perilaku yang baik dan buruk. Suatu prinsip yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok orang.<sup>45</sup>
- b. Ahmad Amin mengartikan etika adalah:  
Ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, adalah menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.<sup>46</sup>
- c. Ahmad Charris Zubair, mengartikan etika adalah:  
Etika sebagai cabang filsafat, yaitu filsafat etika atau pemikiran filsafat tentang moralitas, problem moral, dan pertimbangan moral.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi*, h. 7.

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012, h. 68.

<sup>46</sup> Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, h. 3.

<sup>47</sup> Achmad Charris Zubair *Kuliah Etika*, h. 18.

- d. Asmaran AS, berpendapat etika adalah:  
Ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk menentukan nilai-nilai perbuatan tersebut baik atau buruk, sedangkan ukuran untuk menetapkan nilainya adalah akal pikiran manusia.<sup>48</sup>
- e. Franz Magnis Suseno berpendapat etika adalah:  
Sebagai usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup apabila ia menjadi baik.<sup>49</sup>
- f. Hamzah Ya'qub berpendapat etika adalah:  
Ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.<sup>50</sup>
- g. Suhrawaldi K. Lubis berpendapat etika adalah:  
Ilmu filsafat tentang nilai-nilai kesusilaan, tentang baik dan buruk, etika juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri.<sup>51</sup>
- h. Poedjawiyatna berpendapat etika adalah:  
Ilmu yang mencari kebenaran. Etika mencari keterangan benar yang sedalam-dalamnya. Tugas etika adalah mencari ukuran baik buruknya tingkah laku manusia.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994, h. 7.

<sup>49</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Jakarta: Kanisius, 1987, h. 17.

<sup>50</sup> Hamzah Ya'qub, *Etika Islam Pembinaan Akhlaqulkarimah (Suatu Pengantar)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1996, h. 13.

<sup>51</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 3.

<sup>52</sup> Poedjawiyatna, *Etika Filsafat Tingkah Laku*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 6.

- i. E. Sumaryono berpendapat etika adalah:  
Studi tentang nilai-nilai manusiawi. Etika mencoba merangsang timbulnya perasaan moral, mencoba menemukan nilai-nilai hidup yang baik dan benar, serta mengilhami manusia supaya berusaha mencari nilai-nilai tersebut.<sup>53</sup>
- j. M. Amin Abdullah berpendapat etika adalah:  
Ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi bisa dikatakan etika berfungsi sebagai teori perbuatan baik dan buruk (*ethics* atau '*ilm al-akhlak al-karimah*'), praktiknya dapat dilakukan dalam disiplin filsafat.
- k. M. Yatimin Abdullah berpendapat etika adalah:  
Suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jelek dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diterima oleh akal pikiran.<sup>54</sup>

Etika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala soal kebaikan dalam hidup manusia semuanya, mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Ilmu etika ini tidak membahas kebiasaan semata-mata yang berdasarkan tata adab, tetapi membahas tata sifat-sifat dasar, atau adat istiadat yang terkait tentang baik dan buruk dalam tingkah laku manusia untuk menemukan nilai-nilai itu sendiri ke dalam etika dan menerapkan pada situasi kehidupan yang konkret.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, h. 13.

<sup>54</sup> M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi*, h. 10.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 5.

Beberapa penjelasan mengenai definisi etika di atas, maka menurut penulis dalam konteks penelitian ini, etika advokat termasuk dalam asas norma tingkah laku, tata cara melakukan, sistem perilaku, atau tata krama yang dituangkan dalam kode etik advokat.

## **B. Pembagian Istilah Etika**

Istilah etika dibagi menjadi etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika sebagai berikut:

### **1. Etika Deskriptif**

Etika deskriptif adalah etika yang melihat secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan tujuan hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Mendeskripsikan tingkah laku moral dalam arti luas, seperti adat kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan. Etika ini berbicara mengenai fakta secara apa adanya. Objek penyelidikannya adalah individu dan kebudayaan.<sup>56</sup>

Etika deskriptif berkenaan dengan gejala-gejala moral yang dapat dilukiskan dan dijelaskan secara ilmiah. Gejala-gejala moral tersebut dijelaskan oleh sejarah moral dan fenomenologi moral. Sejarah moral menyelidiki pendirian-pendirian mengenai baik dan buruk, norma-norma moral yang berlaku, cita-cita moral yang dianut oleh kelompok tertentu, serta perubahan yang mempengaruhinya. Fenomenologi moral mencari makna moral dari gejala-gejala moral sebagaimana adanya, memperlihatkan ciri pengenal dan hubungan yang terdapat dalam moral yang mengkritisi hakikat moral. Ciri utama fenomenologi moral ialah menghindari pemberian tanggapan mengenai kebenaran. Tidak

---

<sup>56</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi*, h. 21.

dipersoalkan apakah manusia harus dituntun atau tidak dituntun oleh petunjuk-petunjuk moral tertentu.<sup>57</sup>

Etika deskriptif menuliskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan. apa deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu, dalam kebudayaan-kebudayaan atau subkultur-subkultur yang tertentu, dalam suatu periode sejarah, dan sebagainya.<sup>58</sup>

## 2. Etika Normatif

Etika normatif adalah etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal yang harus dimiliki manusia sebagai sesuatu yang bernilai (etika profesi). Dalam hal ini seseorang dapat dikatakan sebagai *participation approach* karena ia telah melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian perilaku manusia. Ia netral karna berhak untuk mengatakan atau menolak suatu etika tertentu.<sup>59</sup>

Etika normatif berkenaan dengan sifat hakiki moral bahwa di dalam tingkah laku dan tanggapan moral, manusia menjadikan norma-norma moral sebagai panutannya. Etika normatif menetapkan bahwa manusia hanya menggunakan norma-norma sebagai panutan, tetapi tidak menanggapi kelayakan ukuran moral. Sah tidaknya norma-norma tidak dipersoalkan, yang diperhatikan hanya keberlakuannya. Bertolak dari pendirian bahwa moral tertentu benar, maka norma-norma tertentu dipandang tidak hanya merupakan fakta, melainkan juga berifat layak, dan karena itu berlaku sah.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi*, h. 31-32.

<sup>58</sup> K. Bertens, *Etika*, h. 15.

<sup>59</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi*, h. 21.

<sup>60</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi*, h. 32.

Etika normatif bersifat preskriptif, tidak deskriptif melainkan menentukan benar tidaknya tingkah laku atau anggapan moral. Etika normatif bertumpu pada norma-norma dan prinsip-prinsip etis yang dianggap tidak dapat ditawar. Secara singkat dapat dikatakan etika normatif bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara rasional dan dapat digunakan dalam praktek.<sup>61</sup>

Etika normatif dibagi menjadi etika umum dan etika khusus, yaitu:

a. Etika umum

Etika umum memandang tema-tema umum yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral. Etika umum berkenaan dengan norma etis dan hubungan satu sama lain, seperti hak dan kewajiban manusia, fungsi dan kegunaan moral, dan cara manusia bertingkah laku dilihat dari sudut pandang moral.<sup>62</sup>

Etika umum memandang tema-tema umum seperti: Apa itu norma etis? Jika ada banyak norma etis, bagaimana hubungannya satu sama lain? Mengapa norma moral mengikat manusia? Apa itu nilai dan apakah kekhususan nilai moral? Bagaimana hubungan antara tanggung jawab manusia dan kebebasannya? Dapat dipastikan bahwa manusia sungguh-sungguh bebas? Apakah yang dimaksud dengan "hak" dan "kewajiban" dan bagaimana kaitannya satu sama lain? Syarat-syarat mana yang harus dipenuhi agar manusia dapat dianggap sungguh-sungguh baik dari sudut pandang moral? Tema-tema seperti itulah yang menjadi objek penyelidikan etika umum.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> K. Bertens, *Etika*, h. 17.

<sup>62</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, h. 20.

<sup>63</sup> K. Bertens, *Etika*, h. 18.

b. Etika khusus

Etika khusus berusaha menerapkan prinsip-prinsip etis yang umum atas wilayah perilaku manusia yang khusus. Dengan menggunakan suatu wilayah yang lazim dalam konteks logika, dapat dikatakan juga bahwa dalam etika khusus itu premis normatif dikaitkan dengan premis faktual sampai pada kesimpulan etis yang bersifat normatif.<sup>64</sup>

Etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Etika khusus, baik yang individual maupun sosial, tidak dapat dipisahkan dengan etika umum. Sebaliknya etika umum akan kehilangan sifat terapannya tanpa etika khusus. Demikian pula halnya dua jenis etika khusus, individual dan sosial, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Bagaimanapun manusia tidak dapat keluar dari dimensi pribadi dan sosial dalam setiap sikap dan perilakunya. Etika sosial terbagi dalam banyak bidang, mulai dari etika keluarga, etika politik, etika lingkungan hidup, kritik ideologi, dan etika profesi. Jadi secara sistematis, etika profesi merupakan bagian dari etika sosial karena berkaitan dengan persoalan umat manusia dalam interkasinya dengan sesama. Etika profesi ini dapat dibagi lagi sesuai dengan bidang profesi tertentu, seperti etika profesi hukum khususnya pada penelitian ini adalah etika advokat.<sup>65</sup>

**3. Metaetika**

Cara lain mempraktekan etika sebagai ilmu adalah metaetika. Metaetika seolah-olah bergerak pada taraf yang lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu taraf "bahasa etis" atau

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 19-20.

<sup>65</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, h. 20-21.

bahasa yang dipergunakan di bidang moral. Dapat dikatakan juga bahwa metaetika mempelajari logika khusus ucapan-ucapan etis.<sup>66</sup>

K. Bertens menegaskan bahwa metaetika terdapat awalan *meta* (bahasa Yunani), berarti “melebihi”. Lebih jelasnya:

Metaetika adalah studi tentang etika normatif. Metaetika bergerak seolah-olah bergerak pada taraf yang lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu pada taraf “bahasa etis” atau bahasa yang digunakan di bidang moral. Metaetika mengkaji makna istilah moral atau logika dari penalaran moral. Dari definisi ini tampak jelas bahwa kajian tentang etika sangat dekat dengan kajian moral. Etika merupakan sistem moral dan prinsip-prinsip dari suatu perilaku manusia yang kemudian dijadikan sebagai standarisasi baik-buruk, benar-salah, serta segala sesuatu yang bermoral atau tidak bermoral. Merujuk pada hubungan yang sangat dekat antara etika dan moral, berikut ini adalah beberapa pengertian tentang moral.<sup>67</sup>

### C. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Etika

Bahasan tentang ruang lingkup dan objek penelitian ini diperlukan pembahasan yang tuntas dan menyeluruh karena etika menyelidiki segala perbuatan manusia yakni menetapkan hukum baik dan buruk, akan tetapi tidak semua tindakan termasuk dalam ranah hukum. Ruang lingkup etika secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Etika menyelidiki sejarah dalam berbagai aliran, lama dan baru tentang tingkah laku manusia;
- b. Etika membahas cara-cara menghukum, menilai baik dan buruknya suatu pekerjaan;

---

<sup>66</sup> K. Bertens, *Etika*, h. 19-20.

<sup>67</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi*, h. 21-22.

- c. Etika menyelidiki faktor-faktor penting yang mempengaruhi lahirnya tingkah laku manusia .
- d. Etika menerangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut ajaran Islam, etika baik harus bersumber dari Alquran dan hadis.
- e. Etika mengajarkan cara-cara teknis yang harus digunakan dalam bertingkah laku untuk meningkatkan budi pekerti menuju kemuliaan.
- f. Etika menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya.<sup>68</sup>

Objek etika menurut Frans Magnis Suseno adalah pernyataan moral. Pernyataan moral yang dimaksud adalah pernyataan tentang tindakan manusia atau unsur-unsur kepribadian manusia, seperti motif, dan watak. Lebih jelasnya pernyataan norma-norma moral, dan pernyataan penilaian moral.<sup>69</sup> Jadi objek kajian etika adalah membahas baik buruk tingkah laku manusia.

#### **D. Etika dan Kode Etik Profesi**

Menurut Franz Magnis Suseno, etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Profesi dapat dibedakan menjadi profesi pada umumnya (seperti: profesi hukum, profesi kesehatan, dan lain-lain) dan profesi mulia (seperti: dokter, polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lain-lain). Pengertian profesi lebih khusus dari pengertian pekerjaan. Profesi<sup>70</sup> adalah pekerjaan yang dilakukan

---

<sup>68</sup> M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi*, h. 11-12. Lihat juga Ya'qub, Hamzah, *Etika Islam*, h. 17.

<sup>69</sup> Achmad Charris Zubair *Kuliah Etika*, h. 18-19.

<sup>70</sup> Profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Lihat K. Bertens, *Etika*, h. 278.

bukan hanya sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup, tetapi dengan suatu keahlian khusus yang pada hakikatnya memberikan pelayanan pada manusia atau masyarakat.<sup>71</sup>

Secara umum profesi juga dapat diartikan sebagai pekerjaan yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang keilmuan tertentu, yang pengembangannya dihayati sebagai suatu panggilan hidup, dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai etika tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia, demi kepentingan umum, serta berakar pada penghormatan dan upaya untuk menjunjung tinggi martabat manusia. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengembangan profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak.<sup>72</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, etika profesi merupakan bahasan etika normatif. Menurut Franz Magnis Suseno ada tiga prinsip dasar moral etika profesi, yaitu:

- a. Prinsip sikap baik.
- b. Prinsip keadilan.
- c. Prinsip hormat terhadap diri sendiri.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Frans Magniz Suseno dalam C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika*, h. 6.

<sup>72</sup> A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM, 2004, h. 81.

<sup>73</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar*, h. 130-134.

Menurut Muhammad Nuh, secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang melekat pada profesi, yaitu:

- a. Memiliki pengetahuan khusus berupa keahlian dan keterampilan yang dimiliki melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam beberapa waktu.
- b. Memiliki kaidah atau standar pedoman moral yang dijunjung tinggi berdasarkan kode etik profesi dalam menjalankan tugas dan fungsi profesi.
- c. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi.
- d. Ada izin khusus untuk menjalankan profesi secara formal.
- e. Profesional dalam menjalankan profesi dan menjadi anggota organisasi dari profesi yang bersangkutan.<sup>74</sup>

Menurut E. Sumaryono, fungsi kode etik profesi ialah:

- a. Sebagai sarana kontrol sosial;
- b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
- c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.<sup>75</sup>

Setiap profesi pada umumnya memiliki prinsip-prinsip yang wajib ditegakkan. Prinsip-prinsip yang umumnya dicantumkan dalam kode etik profesi yang bersangkutan, seperti kode etik kedokteran, kode etik hakim, kode etik notaris, kode etik advokat, dan lain-lain. Kode etik suatu profesi biasanya disusun oleh wakil-wakil yang berada dalam asosiasi atau organisasi profesi yang bersangkutan. Kesulitan akan terjadi apabila satu macam profesi lebih dari satu asosiasi, maka akan terjadi dualisme kode etik dalam satu profesi sehingga prinsip-prinsip

---

<sup>74</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi*, h. 120.

<sup>75</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, h. 33-34.

profesi akan dipahami dan diinterpretasikan secara berbeda sebagai pedoman etika profesi.<sup>76</sup>

Kode etik profesi adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral sebenarnya sudah melekat pada suatu profesi. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyandang profesi semakin banyak, di samping tuntutan masyarakat yang bertambah kompleks. Pada posisi demikian organisasi profesi mendesak untuk dibentuk. Jadi, keberadaan organisasi dipandang penting dalam rangka melahirkan kode etik profesi. Organisasi profesi merupakan *self-regulatory body* yang berkewajiban menetapkan norma-norma yang melayani kepentingan anggotanya sekaligus melindungi hak-hak masyarakat pengguna jasa dari dari profesi tersebut.<sup>77</sup>

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dan berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. Setiap kode etik selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pemba-

---

<sup>76</sup> C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika*, h. 7.

<sup>77</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, h. 107-108.

canya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik.<sup>78</sup> Tetapi di balik semua itu, menurut Abdulkadir Muhammad, mengatakan bahwa terdapat kelemahan sebagai berikut:

- a. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi.
- b. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi yang keras karena keberlakukannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Kekurangan ini menjadi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.<sup>79</sup>

Kode etik dibuat secara tertulis dengan maksud agar dipahami secara konkret oleh para anggota profesi. Dengan tertulisnya kode etik, tidak ada alasan bagi anggota profesi untuk tidak membacanya dan sekaligus menjadi pedoman dalam menjalankan profesi. Menurut E. Sumaryono, fungsi kode etik profesi ialah:

1. Sebagai sarana kontrol sosial;
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.<sup>80</sup>

## E. Etika Profesi Hukum

Apabila suatu profesi berkenaan dengan bidang hukum, maka kelompok profesi tersebut disebut kelompok profesi

---

<sup>78</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi*, h. 77-78.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, h. 33-34.

hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Profesi hukum memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi karena profesi hukum bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Profesi hukum bekerja sesuai kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi, ada Dewan Kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.<sup>81</sup> Kode etik profesi hukum pada umumnya harus memuat nilai moral, standar, dan asas-asas moralitas profesi hukum.

### 1. Nilai Moral Profesi Hukum

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat.<sup>82</sup> Untuk melihat nilai moral profesi hukum berdasarkan teori pembentukan perundang-undangan yang dilakukan oleh kewenangan penguasa, menurut Laporan Akhir Standar Disiplin Profesi yang dibuat oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia Tahun 2003, profesi hukum dipahami sebagai profesi yang melalui penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum di masyarakat, diemban orang untuk menyelenggarakan dan menegakkan ketertiban yang berkeadilan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, selalu ada tuntutan agar pengembanan profesi hukum senantiasa didasarkan pada nilai-nilai moralitas umum (*common morality*).

---

<sup>81</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi*, h. 62.

<sup>82</sup> *Ibid.*

Menurut A. Ahsin Thohari, menyebutkan nilai-nilai moralitas tersebut, sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*), dalam arti penghormatan pada keluhuran martabat kemanusiaan;
- b. Nilai-nilai keadilan (*justice*), dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya;
- c. Nilai-nilai kepatutan atau kewajaran (*reasonableness*), dalam arti bahwa upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat selalu diwarnai oleh kesadaran untuk selalu memperhatikan dan memperhitungkan rasionalitas situasi dan rasa keadilan individual anggota masyarakat;
- d. Nilai-nilai kejujuran (*honesty*), dalam arti dorongan kuat untuk selalu memelihara kejujuran dan penghindaran diri dari perbuatan-perbuatan yang curang;
- e. Keharusan untuk memiliki kualitas keilmuan (*professional and knowledge credibility*) yang tinggi dalam disiplin ilmu hukum pada para pengembannya;
- f. Kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya; dan
- g. Nilai-nilai pelayanan dan kepentingan publik (*to serve public interest*), dalam pengertian bahwa di dalam pengembanan profesi hukum telah melekat semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesional dan keilmuan.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM, 2004, h. 82-83.

## 2. Standar Profesi Hukum

Mengenai standar profesi hukum, A. Ahsin Thohari menjelaskan bahwa dengan mengadaptasi paradigma di Amerika Serikat, penelitian yang dilakukan oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia Tahun 2003, berusaha menjelaskan standar profesi hukum dengan langkah-langkah berpikir sebagai berikut:

- a. Dari nilai-nilai moralitas umum (*common morality*) pada hakikatnya masih dapat dan perlu diturunkan berbagai norma dan pedoman perilaku lain, walaupun masih bersifat abstrak, tetapi sudah secara khusus dapat diterima sebagai asas moral/asas etik profesi hukum (*moral/ ethical axioms of the legal profession*). Asas-asas moral/asas etik profesi hukum adalah pernyataan-pernyataan moral (*moral statement*) yang merupakan norma-norma aksiomatik dalam wujud prinsip-prinsip etika yang mendasar (*fundamental principles of ethics*) yang mengekspresikan secara umum standar perilaku profesional yang dituntut dari semua dan setiap pengemban profesi hukum dalam relasinya dengan masyarakat, dengan tata hukum, dan dengan sesama pengemban profesi hukum. Asas-asas moral ini adalah konsep-konsep utama yang menjadi sumber dari pedoman etik dan aturan disiplin profesi.
- b. Asas-asas moral/etik pada tingkat berikutnya harus dielaborasi lebih lanjut menjadi seperangkat pedoman etik yang berlaku bagi pengemban profesi hukum pada umumnya. Pedoman etik ini bersifat aspirasional dan hanya menunjuk ke arah asas-asas yang dapat dijadikan pegangan oleh setiap pengemban profesi hukum sebagai pedoman perilaku dalam situasi-situasi tertentu. Pedoman etik harus sekaligus menjadi tujuan dan pedoman (*objectives and guidance*) bagi setiap pengemban profesi hukum dalam setiap situasi yang dihadapinya ketika menjalankan profesinya. Seperti halnya disebutkan dalam uraian pada

point di atas, pedoman etik tampaknya bersifat aspirasional dan penegakannya tergantung pada hati nurani (*consience*) individu pengemban profesi hukum. Pedoman etik seharusnya dimuat di dalam kode-kode etik sub-sub profesi hukum dan menjadi nilai umum yang dielaborasi lebih lanjut ke dalam aturan-aturan disiplin sub-profesi hukum yang bersangkutan.

- c. Pada tingkat yang lebih konkret, pedoman-pedoman etik dapat dijabarkan lebih lanjut dan lebih khusus ke dalam aturan-aturan disiplin (*dissiplinary rules*) yang dapat disetarakan dengan kode-kode etik sub-sub profesi hukum yang sudah ada pada saat ini di Indonesia. Aturan disiplin memiliki sifat yang memaksa (*mandatory character*) dan dimaksudkan untuk menetapkan batas-batasperilaku minimum yang tidak dapat dilanggar oleh seorang pengemban profesi hukum tanpa mengakibatkan adanya tindakan disipliner terhadapnya, walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa aturan yang bersifat umum untuk semua jenis profesi hukum. Pada tingkat ini, prinsip-prinsip perilaku profesi hukum lebih banyak mewujudkan diri dalam prinsip-prinsip berperilaku yang erat kaitannya dengan kompetensi teknis (*technical competence*), suatu jenis profesi hukum tertentu dan pentaatannya sangat berkaitan erat dengan karakteristik dari profesi itu, misalnya, jaksa, hakim, advokat, polisi, dan lain-lain.<sup>84</sup>

### 3. Asas-Asas Moralitas Profesi Hukum

Lebih lanjut menurut A. Ahsin Thohari, selain nilai-nilai moralitas umum profesi hukum, dalam Laporan Akhir Standar Disiplin Profesi yang dibuat oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia Tahun 2003 juga memuat 12 (dua belas) asas-asas

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 83-85.

moralitas umum profesi hukum yang cukup komprehensif sebagai berikut:

- a. Seorang pengemban profesi hukum berkewajiban untuk senantiasa menjalankan profesinya dengan integritas yang tinggi dan untuk menegakkan serta melaksanakan keadilan (*the duty to uphold justice and the administration of justice*).
- b. Seorang pengemban hukum akan selalu menjalankan profesi dengan penuh rasa pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kejujuran, keterbukaan, kepatutan (*principle of honesty, candor, and reasonableness*).
- c. Seorang pengemban profesi hukum berkewajiban untuk menangani persoalan-persoalan hukum dimana ia memiliki kompetensi untuk menanganinya, dan harus melaksanakan semua dan setiap pelayanan jasa hukum yang disanggupinya untuk diberikan demi kepentingan klien atau pihak lain (*principle of competence*).
- d. Seorang pengemban profesi hukum memberikan pelayanan jasa hukum, melaksanakan keahlian hukumnya, termasuk pengakhiran pelayanan jasa hukum, termasuk pengakhiran jasa hukumnya dengan penuh kehati-hatian, kerajinan, efisiensi, dan cara yang beradab, demi tingkat kualitas pelayanan yang diyakini setara dengan apa yang ada pada umumnya diharapkan dari seorang pengemban profesi hukum yang kompeten dalam situasi yang serupa (*principle of prudence and reasonable belief*) dan senantiasa menghindarkan diri dari perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan kepantasan dan atau standar profesional (*duty to avoid professional impropriety and indecency*).
- e. Seorang pengemban profesi hukum harus melaksanakan profesinya dengan penuh kejujuran dan keterbukaan (*principle of honesty and candor*), serta mendukung setiap upaya

- untuk mencegah praktek hukum yang tidak sah (*the duty of prevention or unauthorized legal practice*).
- f. Seorang pengemban hukum profesi hukum harus memelihara dan menjaga kepercayaan dan rahasia yang menyangkut urusan dan kepentingan yang sah dari klien dan/ atau pihak pencari keadilan lain yang mempercayakan urusan dan kepentingan kepadanya (*principle of trust and confidentiality*).
  - g. Seorang pengemban hukum profesi hukum harus senantiasa membuat keputusan-keputusan profesional yang bebas demi kepentingan klien atau pencari keadilan lainnya, dan menghindari diri dari timbulnya benturan antara kepentingan klien dengan kepentingan pribadinya, klien lain, dan/atau pihak-pihak ketiga (*principle of impartiality and avoidance of conflict of interests*).
  - h. Seorang pengemban profesi hukum memiliki kewajiban untuk tidak berupaya memperoleh bisnis pelayanan jasa hukum atau pelaksanaan tugas-tugasnya (*the duty to avoid the use of improper and unreasonable means of business solicitation*) dengan cara –cara sebagai berikut:
    - 1) Yang tidak sejalan dengan kepentingan publik;
    - 2) Yang tidak sejalan dengan kewajiban untuk mempertahankan integritas dan kehormatan profesi hukum; dan
    - 3) Menyalahgunakan atau memanfaatkan kedudukan hukum dan/atau non-hukum yang lemah dari seseorang.
  - i. Seorang pengemban profesi hukum harus mewakili dan mengupayakan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan yang sah dari klien atau pihak lain yang dipresentasikannya dengan semaksimal mungkin, namun tetap dalam batasan-batasan norma-norma hukum yang berlaku (*principle of lawful partisanship*).

- j. Seorang pengemban profesi hukum harus selalu berupaya dan mendukung setiap upaya untuk memajukan dan mengembangkan sistem hukum dan peradilan (*duty of continuous effort to improve the legal system and justice system*).
- k. Seorang pengemban profesi hukum, dalam melaksanakan profesinya harus selalu ikut menghormati dan mengawasi pelaksanaan tugas pengembanan profesi hukum yang memiliki bidang karya yang sama atau yang berbeda, demi mempertahankan integritas dan kehormatan profesi hukum pada umumnya (*principle of mutual respect and incessant consciousness to preserve honor and integrity amongst members of legal profession*).
- l. Seorang pengemban profesi hukum berkewajiban untuk senantiasa menghormati dan mentaati setiap keputusan dan/atau tindakan indisipliner yang dimaksudkan untuk menegakkan prinsip-prinsip moral umum dan kode etik profesi yang berlaku terhadapnya (*the duty to honor and respect justified and reasonable disciplinary rulings and decisions endorsed by the profession*).<sup>85</sup>

## F. Etika Penegakan Hukum dalam Alquran

Secara terminologis arti kata etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah Alquran yaitu *al-khuluq*. Untuk mendeskripsikan konsep kebajikan, Alquran menggunakan sejumlah terminologi sebagai berikut: *khair, bir, 'adl, haq, ma'ruf, dan taqwa*.<sup>86</sup> Sumber ajaran mengenai perilaku yang baik dan buruk menurut agama Islam adalah Alquran. Alquran sebagai pedoman umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan, baik

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 85-88.

<sup>86</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis*, h. 5-6.

aspek *ibadah* dan aspek *mu'amalah*, terkandung ajaran mengenai akhlak (budi pekerti). Menurut ajaran Islam, akhlak adalah perilaku yang berhubungan dengan ketaatan terhadap perintah dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam berbagai aspek kehidupan. Akhlak berkaitan dengan kewajiban bagi setiap individu umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.<sup>87</sup> Etika dalam Islam juga dapat disebut akhlak. Lebih lanjut menurut M. Yatimin Abdullah:

Etika Islam merupakan ilmu yang mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku buruk sesuai dengan ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis. Etika Islam mengatur, mengarahkan fitrah manusia dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah SWT, menuju keridhaan-Nya. Manusia yang melaksanakan etika Islam niscaya selamat dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru dan menyesatkan.<sup>88</sup>

Konsep etika penegakan hukum dalam Alquran berlandaskan pada nilai *al-qisth* (kesamaan), *al-'adl* (keadilan), dan *al-bir* (kebaikan). Berlaku adil dilakukan dalam keadaan apapun, sebagaimana:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى  
 ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝۸۹

<sup>87</sup> E.Y Kanter, *Etika Profesi Hukum*, h. 175.

<sup>88</sup> M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi*, h. 10.

<sup>89</sup> Al-Ma'idah [5]: 8.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>90</sup>

Etika dalam Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan, didasarkan kepada ajaran Allah SWT (Alquran dan ajaran rasul-Nya (Sunnah). Etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur (*Akhlaqul Karimah*) dan meluruskan perbuatan manusia di bawah petunjuk Alquran untuk menyelamatkan manusia dari perilaku yang keliru dan menyesatkan. Dengan ajaran Islam yang praktis dan tepat, cocok dengan fitrah (naluri) dan akal pikiran manusia, maka etika Islam dapat dijadikan pedoman hidup oleh seluruh manusia.<sup>91</sup>

Islam memandang etika adalah bagian dari akhlak manusia karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku yang bersifat lahiriah semata, tetapi mencakup hal-hal yang kompleks, yaitu mencakup bidang, akidah, ibadah, dan syari'ah.<sup>92</sup> Alquran menyinggung penegak hukum diperintahkan untuk adil dan konsisten pada kebenaran. Hal ini merupakan refleksi etika

---

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 108.

<sup>91</sup> Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, h. 13-14.

<sup>92</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi*, h. 21.

penegak hukum, khususnya profesi advokat dalam menegakan keadilan yang bersumber dari Alquran dan hadis, sebagaimana:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۙ ﴾

93 

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.<sup>94</sup>

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا ۙ ﴾

95 

Artinya: Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.<sup>96</sup>

<sup>93</sup> An-Nisa' [4]: 58.

<sup>94</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 87.

<sup>95</sup> An-Nisa' [4]: 105.

<sup>96</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 95.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ  
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكْرَبْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا  
تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْنَا أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا ۝۹۷ ﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia<sup>98</sup> kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>99</sup>

عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا ، فَجَلَسَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :  
مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ ، وَ مَنْ  
خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ

<sup>97</sup> An-Nisa' [4]: 135.

<sup>98</sup> Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.

<sup>99</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 100.

عَنْهُ، وَ مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ، أَسَكَّنَهُ اللَّهُ رَدْعَةَ الْخَبَالِ،  
حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ .

Artinya: Dari Yahya bin Rasyid, dia berkata: kami bertamu di rumah Abdullah bin Umar, sebentar kemudian dia keluar untuk menemui kami dan duduk bersama, lalu dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa memberikan pertolongan diluar batas aturan Allah, berarti dia telah melawan Allah. Barangsiapa memperjuangkan suatu kebatilan sedangkan dia tahu itu adalah perbuatan batil, maka Allah akan selalu murka kepadanya, kecuali dia berhenti melakukannya. Barangsiapa menuduh tanpa bukti tentang suatu perkara kepada seorang mukmin, maka Allah akan menceburkannya ke dalam Radghat Al-Khibal (neraka), kecuali dia mencabut kembali perkataannya tersebut.<sup>100</sup>

عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : الْقَضَاةُ ثَلَاثَةٌ : وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَّانٍ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ : فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِنَاسٍ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ .

<sup>100</sup> Hadis nomor: 3597 (Shahih) (Ash-Shahihah; 438). Lihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud (Buku 2)*, Diterjemahkan oleh Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 636-637. Hadits nomor: 2248 (Shahih). Lihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih at-Tarhib wa at-Tarhib*, Diterjemahkan oleh

Artinya: Dari Buraidah: Rasulullah SAW bersabda, “Hakim ada tiga macam, yang satu masuk surga sedangkan yang dua lagi masuk neraka. Hakim yang masuk surga yaitu hakim yang mengetahui kebenaran dan ia memutuskan hukum dengan kebenaran itu. Hakim yang masuk neraka adalah hakim yang mengetahui kebenaran namun memutuskan hukum secara zalim adalah hakim yang masuk neraka, serta hakim yang memutuskan perkara dengan dasar kebodohan.<sup>101</sup>

أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِيَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَوْ يَكُونُ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ أَنَارٍ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا. (أخرجه البخاري في: ٤٦ كتاب المظالم: ١٦ باب إثم من خصم في باطل وهو يعلمه)

Artinya: Ummu Salamah RA Istri Nabi SAW, dari Rasulullah SAW bahwa beliau mendengar suara orang

---

Izzudin Karimi, Mustofa Aini, dan Kholid Samhudi, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008, h. 412.

<sup>101</sup> Hadis nomor: 3573 (Shahih: *Muttafaq 'alaih*, yakni diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'I, dan Ibnu Majah, dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim). Lihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, h. 628-629.

bertengkar di depan pintu rumahnya. Maka beliau pun keluar menemui mereka, seraya berkata: "Aku ini hanya manusia biasa, jika datang orang mengadakan perkaranya padaku, lalu salah satunya lebih pandai berbicara dari yang lain sehingga aku mengira bahwa dia di posisi yang benar dan aku putuskan hukum berdasarkan pertimbangan tersebut; maka siapa yang aku putuskan untuknya suatu putusan terkait dengan hak seorang muslim, maka putusan itu bagaikan sebuah percikan api nerka, dia (dihadapkan pada pilihan) mengambil atau membiarkannya."<sup>102</sup>

Kandungan ayat Alquran dan hadis di atas, menuntut bahwa keadilan harus ditegakkan. Untuk mewujudkan cita-cita keadilan tersebut diperlukan usaha yang sungguh-sungguh, serta kemampuan intelektual yang sesuai dengan syari'at Islam guna mendapatkan makna keadilan sesuai ketentuan Allah SWT berdasarkan Alquran dan hadis. Dalam hubungan dengan kehidupan sesama manusia, pokok-pokok ajaran Islam dalam Alquran memberikan dasar yang kokoh dan permanen bagi seluruh prinsip etika dan moral yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan dan memberikan jawaban yang komprehensif dan menyeluruh untuk segala persoalan tingkah laku manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai tujuan menciptakan kehidupan yang berimbang di dunia demi mencapai tujuan kebahagiaan di

---

<sup>102</sup> Hadis nomor: 1114 (Bukhari dan Muslim) Albukhari meletakkan hadis ini di: 46. Kitab Kezhaliman: 16. Bab dosanya orang yang bertengkar dalam kebatilan dan dia mengetahuinya. Lihat Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' wal Marjan (Ensiklopedi Hadits-Hadits Shahih yang Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim Jilid 2)*, Diterjemahkan oleh M.A. Imran Anhar dan Luqman Abdul Jalal, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008, h. 146-147.

akhirat.<sup>103</sup> Menurut Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini yang dijelaskan Supriadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan advokat dalam menjalankan profesi:

- a. Pemberian jasa hukum kepada klien dalam upaya penegakan hukum dasarnya harus karena Allah SWT semata.
- b. Jangan memberikan jasa hukum kepada klien atas dasar kebencian terhadap pihak lain.
- c. Memberikan pembelaan fakta secara jujur dan benar.
- d. Berlaku adil dalam memberikan bantuan hukum kepada klien, supaya pada saat kalah dalam sidang klien lapang dada menerima kekalahan.<sup>104</sup>

Alquran sebagai pedoman hidup umat Islam salah satunya menjelaskan fitrah manusia yang memihak kepada kebenaran di muka bumi atau di dunia, dengan fitrah yang suci selalu memihak kepada kebenaran dengan konsisten pada kebenaran. Hal ini yang harusnya diamalkan oleh penegak hukum, khususnya advokat dalam menjalankan profesi.

---

<sup>103</sup> Muhammad, Rusdji Ali, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syari'at Islam Mengenal Jati Diri Manusia*, Jakarta: Mihrab, 2004, h. 27.

<sup>104</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab*, h. 170-172.

## BAB III

# TINJAUAN UMUM ETIKA PROFESI ADVOKAT

### A. Pengertian Advokat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokat (pengacara) adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat hukum atau pembela perkara di pengadilan.<sup>105</sup> Sedangkan menurut Kamus Hukum, advokat adalah seorang ahli hukum yang memiliki profesi sebagai pemberi jasa hukum dengan memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-undang, berwenang sebagai penasehat dalam bidang hukum atau bertindak sebagai pembela perkara di pengadilan.<sup>106</sup> Pengertian advokat dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *advocaat* atau *advocaat en procureur* yang berarti penasehat hukum, advokat, atau pembela perkara. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal istilah *legal adviser, barrister, so-licitour*, atau *lawyer* yang berarti penasehat hukum atau pengacara.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar*, h. 10.

<sup>106</sup> Jimmy P, dan M. Marwan, *Kamus Hukum*, h. 18. Advokat adalah pembela, ahli hukum yang pekerjaannya mengajukan dan membela perkara dalam atau luar pengadilan. Lihat J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 4.

<sup>107</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977, h. 39.

Beberapa definisi advokat menurut peraturan perundang-undangan berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada Bab I, Pasal 1 ayat (1):

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>108</sup>

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada Bab I, Pasal 1 butir 13:

Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memenuhi bantuan hukum.<sup>109</sup>

- c. Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, pada Bab I, Pasal 1 (a):

Advokat adalah orang yang berpraktek memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum.<sup>110</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik pengertian bahwa advokat adalah ahli hukum yang berprofesi memberikan jasa hukum kepada pencari keadilan (klien), baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi)

---

<sup>108</sup> *Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, Surabaya: Karya Anda, 2003, h. 17.

<sup>109</sup> *KUHPer. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010, h. 644.

<sup>110</sup> Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, dalam Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan*, h. 190.

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Sejarah dan Dasar Hukum Advokat**

### **1. Sejarah Advokat di Indonesia**

Advokat telah dikenal sejak zaman Romawi, yang profesinya disebut dengan nama "*officium nobilium*", sedangkan orang yang mengerjakannya disebut "*opera liberalis*" yang sekarang dikenal sebagai advokat (*lawyer*).<sup>111</sup> Munculnya embrio profesi advokat di Indonesia, dikenal sejak zaman penjajahan kolonial Belanda (pra kemerdekaan). Pada masa pasca kemerdekaan, eksistensi advokat mulai tampak dengan adanya inisiatif membentuk organisasi advokat melalui Seminar Hukum Nasional pada tanggal 14 Maret 1963 yang kemudian lahir Persatuan Advokat Indonesia (PAI) sebagai sarana penyatuan profesi Advokat di Indonesia yang diketuai Mr. Loekman Wiridianata. Hal ini merupakan cikal bakal organisasi advokat pada masa orde baru yang berlanjut pada masa reformasi, dan pada akhirnya lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang merupakan payung hukum dan refleksi perjuangan advokat dalam eksistensi penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Perjalanan advokat Indonesia dalam membentuk satu wadah organisasi advokat tidaklah mudah. Dalam lintas sejarah organisasi bantuan hukum di Indonesia dikenal beberapa organisasi advokat mulai *Balie van Advocaten* yang menjelma menjadi Persatuan Advokat Indonesia (PAI) dan sekaligus menjadi cikal bakal untuk membentuk dan mendirikan Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Kemudian, atas prakarsa pemerintah untuk mempersatukan advokat membentuk wadah

---

<sup>111</sup> Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, h. 5.

tunggal dengan nama Ikatan advokat Indonesia (IKADIN). Organisasi ini terpecah belah hingga berdirinya Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI). Seolah tiada akhir, perpecahan ditubuh organisasi induk advokat kembali terjadi hingga berdiri Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) dan juga berdiri Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).<sup>112</sup>

Pada masa sebelum dan awal kemerdekaan, jumlah advokat Indonesia masih sangat sedikit. Beberapa nama yang dikenal waktu itu, antara lain: Mr. Besar Martokusumo, Sartono, Sastromulyono, Suyudi, Ali Sastroamidjojo,<sup>113</sup> Mr. Singgih, dan Mr. Mohammad Roem yang merupakan advokat pelopor di pulau Jawa. Karena jumlahnya sangat sedikit mereka tidak membentuk atau tergabung dalam satu organisasi persatuan advokat, tetapi di kota-kota besar ada suatu perkumpulan yang dikenal dengan *Balie van Advocaten*.<sup>114</sup>

Sekitar tahun 1959-1960, para advokat di Semarang mendirikan suatu organisasi perkumpulan, yaitu BALIE Jawa Tengah dengan ketuanya Mr. Suyudi dan anggota-anggotanya, antara lain: Mr. Kwo Swan Sik, Mr. Ko Tjay Sing, Mr. Abdul Majid, Mr. Tan Siang Hien, Mr. Tan Siang Sui, dan Mr. Tan Nie Tjing. Kemudian berdiri balai-balai advokat di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan.<sup>115</sup>

Harapan dan usaha untuk mengadakan suatu kongres atau musyawarah para advokat Indonesia juga berkumandang dalam

---

<sup>112</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Prakteknya*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 161.

<sup>113</sup> Lihat Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik*, h.333-334.

<sup>114</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum*, h. 161.

<sup>115</sup> *Ibid.*, h. 162.

kongres II PERSAHI di Surabaya yang berlangsung pada tanggal 15 sampai dengan 19 Juli 1963, diharapkan agar kongres para advokat dapat diselenggarakan pada bulan agustus 1964 di Solo. Sesuai dengan harapan tersebut, dibentuklah panitia kongres atau dikenal dengan musyawarah Persatuan Advokat Indonesia (PAI) cabang Solo. Panitia musyawarah tersebut diketuai oleh Mr. Soewidji.<sup>116</sup>

Dalam sidang musyawarah pada tanggal 30 Agustus 1964 diresmikan secara aklamasi berdirinya organisasi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), sebagai organisasi atau wadah persatuan advokat Indonesia. Sejak tanggal 30 Agustus 1964, PERADIN menggantikan PAI. Dalam musyawarah tersebut, Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo 9mantan Menteri Perekonomian) terpilih sebagai ketua umum yang sekaligus merangkap formatur DPP PERADIN, dan ditetapkan pula penyebutan Advokat (menggantikan istilah Pengacara) untuk semua anggota PERADIN.<sup>117</sup>

Kongres PERADIN II diadakan di Jakarta dan Sukardjo, SH terpilih sebagai ketua umum. Selanjutnya, Konggres PERADIN III diadakan di Jakarta pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1969. Dalam kongres tersebut telah diambil keputusan, antara lain DPP PERADIN periode 1969-1973 dan Lukman Wiradinata, SH terpilih sebagai ketua umum. Dalam masa periode ini, dibentuk lembaga bantuan Hukum (LBH) di Jakarta. Lembaga ini menciptakan proyek kerja sama yang harmonis antara PERADIN dan Pemerintah. Status PERADIN sampai sekarang masih aktif dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.<sup>118</sup>

Adanya prakarsa dan usul dari pemerintah yang meminta kepada seluruh advokat Indonesia, khususnya yang bergabung dalam PERADIN untuk membentuk wadah tunggal adalah untuk

---

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Ibid.*

kepentingan politik. Dilaksanakanlah perhelatan “Musyawarah Nasional Advokat Indoensia” pada tanggal 9 sampai dengan 10 November 1985 di Hotel Indonesia. Hasilnya membentuk Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dan Harjomo Tjitrosubono, SH terpilih sebagai ketua umum sampai akhir hayatnya November 1999. Kepemimpinan tersebut memberikan warna yang tidak sedap bagi status pengacara praktik, yaitu tidak memperoleh status anggota biasa, tetapi hanya sebagai anggota muda.<sup>119</sup>

Untuk MUNAS-II IKADIN 1990 di Hotel Horison Ancol Jakarta, terjadi perbedaan pendapat sesama peserta sehingga perpecahan tidak dapat dihindari. Di bawah pimpinan advokat Gani Djemat, SH terbentuk Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Pemerintah kembali lagi pada tahun 1991 untuk memprakarsai wadah tunggal advokat Indonesia, dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Advokat Indonesia di Cipanas, Cianjur Jawa Barat. Akan tetapi, IKADIN tidak mau menghadirinya. Musyawarah Nasional Advokat Indonesia terus berjalan kemudian membentuk dan mendirikan Persatuan Organisasi Pengacara Indonesia (POPERI), yang sampai sekarang tidak jelas status dan aktivitasnya. Pengacara praktik yang berdomisili di Surabaya di bawah pimpinan advokat Azis Al-Balmar, SH membentuk atau mendirikan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), kemudian pada tahun 1988 menyelenggarakan MUNAS di Hotel Horison Ancol Jakarta.<sup>120</sup>

Pada MUNAS IPHI II yang diselenggarakan di Yogyakarta tahun 1992, terjadi perbedaan pendapat sangat krusial untuk diselesaikan sehingga berakhir perpecahan. Kemudian, pada November 1992 di Tretes, Jawa Tengah di bawah pimpinan Prof. Marthin Thomas, SH membentuk dan mendirikan Himpunan

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, h. 163.

<sup>120</sup> *Ibid.*

Advokat dan Pengacara (HAPI) dan dideklarasikan pada tanggal 10 Pebruari 1993 di Jakarta.<sup>121</sup>

Pada era tahun 2000-an, pendirian advokat berkembang pesat bagaikan jamur di musim hujan, terutama menjelang dan berlangsungnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Advokat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Muncul nama organisasi advokat Indonesia, antara lain: (1) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN); (2) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI); (3) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI); (4) Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI); (5) Serikat Pengacara Indonesia (SPI); (6) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI); (7) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM); (8) Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI), dan lain-lain. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat pada bulan April 2003, pada tanggal 8 September 2005, pengurus organisasi advokat tersebut, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderalnya membentuk dan mendirikan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).<sup>122</sup>

Sementara itu, keberadaan Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) sebagai perhimpunan sarjana syari'ah yang berprofesi sebagai advokat belum begitu eksis karena baru dalam PERADIN. Secara umum keberadaan para advokat syari'ah dalam APSI juga sama kedudukannya dengan advokat pada umumnya. Keberadaan advokat syari'ah diakui untuk memberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang berperkaranya di lingkungan Pengadilan Agama. Karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama memberikan ruang kepada pihak advokat untuk mendampingi, membantu dan atau mewakili kliennya di Pengadilan Agama.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> *Ibid.*, h. 164.

<sup>123</sup> *Ibid.*

## 2. Dasar Hukum Advokat

Sesuai konteks penelitian ini, penulis paparkan dasar hukum advokat dalam dua bahasan, yaitu dasar hukum advokat dalam hukum positif, dan dasar hukum advokat dalam Alquran. Lebih jauh dijelaskan sebagai berikut:

### a. Dasar Hukum Advokat dalam Hukum Positif

Sejarah hukum Indonesia merupakan peninggalan kolonial Belanda. Peraturan dan perundang-undangan begitu banyak. Oleh karena itu, pada akhirnya dibuatlah peraturan umum mengenai perundang-undangan untuk Indonesia (Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia – disingkat A.B), Staatsblad 1847 Nomor 23 yang diumumkan pada tanggal 30 April 1847. Inilah dasar-dasar dan pokok-pokok hukum di Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental. Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 dengan Undang-undang Dasar yang bersifat singkat dan supel, yaitu memuat 37 Pasal, sedangkan pasal-pasal lainnya hanya memuat Peralihan dan Tambahan.<sup>124</sup>

Dasar hukum yang digunakan advokat berdasarkan peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial sebelum lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat :

- 1) Rechterlijke Organisatie (R.O), Staatsblad 1848 Nomor 57 mengenai Susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan Mengadili-Bab. VI Advokat dan Pengacara.
- 2) Bepalingen Bedreffende Het Kostuum Der Regtelijke Ambtenaren En Dat Advocaten, Procureur En Deuwaarders, Staatsblad 1848 Nomor 8 tentang Peraturan Mengenai Pakaian Pegawai Kehakiman dan Para Advokat, Jaksa dan Juru Sita.

---

<sup>124</sup> Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, h. 1.

- 3) *Tarief Van Justitie-Kosten En Salarissen In Burgerlijke Zaken Voor De Europeesche Regtbanken In Indonesia*, Staatsblad 1851 Nomor 27 mengenai Tarif Biaya Pengadilan dan Penggajian dalam Perkara Perdata untuk Pengadilan Eropa di Indonesia.
- 4) *Vertegenwoordiging Van Den Lande In Rechten*, Staatsblad 1922 Nomor 522 mengenai Mewakili Negara dalam Hukum.
- 5) *Regeling Van Den Bijstand En De Vertegen Woordiging Van Partijen In Burgelijke Zaken Voor De Landraden*, Staatsblad 1927 Nomor 496 mengenai Peraturan Bantuan dan Perwakilan Para Pihak dalam Perkara Perdata di hadapan Pengadilan Negeri.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, Undang-Undang mengenai advokat juga diatur dalam:

- 1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman-Bab. VII Bantuan Hukum.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Bab. I dan Bab. VII Bantuan Hukum.
- 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Bab. III, Kekuasaan Mahkamah Agung Pasal 36.
- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Bab. III, Kekuasaan Pengadilan Pasal 54.
- 5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 57 ayat (1).
- 6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat (1).
- 7) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (13).

Meskipun Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menjanjikan, bahwa berbagai ketentuan tentang Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37 yang pada pokoknya, bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan bahwa perkara pidana seseorang tersangka sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak meminta bantuan Penasehat Hukum dan bahwa dalam memberikan bantuan hukum tersebut, Penasihat Hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan, akan diatur dengan Undang-Undang.<sup>125</sup>

Setelah mengalami proses legislasi akhirnya pada tanggal 6 Maret 2003 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Advokat disetujui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk diundangkan. Pada tanggal 5 April 2003 lahir lah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, maka peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial tidak belaku lagi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menjamin peran dan fungsi advokat sebagai profesi penegak hukum. Disamping adanya lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya, seperti Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan berupa pelayanan jasa bantuan hukum yang

---

<sup>125</sup> *Undang-Undang RI No. 18*, h. 61-62.

merupakan salah satu pilar penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dengan tegas dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Adapun dasar hukum tentang advokat yang berlaku di Indonesia saat ini, menurut Didi Kusnadi diatur dalam 9 (Sembilan) peraturan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 5 (2), 10, 25 (1d), 28 (f,g,h dan i-4);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 54-56;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia;
- 7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 (1-2);
- 8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 9) Het Herziene Indonesisch (HIR).<sup>126</sup>

#### **b. Dasar Hukum Advokat dalam Alquran**

Alquran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Kedudukan penegak hukum dalam Alquran sama halnya dengan pemerintah. Advokat merupakan penegak hukum yang sejajar dengan jaksa, hakim, dan polisi. Dasar hukum bagi advokat sama seperti hakim yang bersumber dari Alquran, di antaranya:

---

<sup>126</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum*, h. 43.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

127 

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.<sup>128</sup>

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا ﴾

129 

Artinya: Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.<sup>130</sup>

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ؕ أَوْ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُفْرَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا

<sup>127</sup> An-Nisa' [4]:58

<sup>128</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 87.

<sup>129</sup> An-Nisa' [4]:105.

<sup>130</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 95.

تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰٓ أَنْ تَعْدِلُوا ۖ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

131 ﴿٥٣﴾ حَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemasalahannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>132</sup>

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُفُونًا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ 133 ﴿٥٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

<sup>131</sup> An-Nisa' [4]:135.

<sup>132</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 100.

<sup>133</sup> Al-Maidah [5]: 8.

takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>134</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ ﴾<sup>135</sup>

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>136</sup>

Selain ayat-ayat di atas, menurut Didi Kusnadi dalam Alquran banyak dijelaskan ayat-ayat hukum yang berkenaan dengan bantuan hukum dan profesi advokat dalam proses penegakan hukum Islam, antara lain:

- 1) Kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab menegakkan hukum dengan benar (Q.S. ash-Shad [38]: 36).
- 2) Keharusan menegakkan hukum dengan benar dan adil sesuai dengan hukum Allah (Q.S. al-Ma'idah [5]: 44-49).
- 3) Keharusan menjadi juru damai dalam menyelesaikan/mendamaikan para pihak yang saling berselisih (Q.S. an-Nisa' [4]: 35).
- 4) Keharusan melindungi hak-hak hukum setiap individu dalam proses penegakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan (Q.S. al-Hujurat [49]: 9).

---

<sup>134</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 108.

<sup>135</sup> An-Nahl [16]: 90.

<sup>136</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 277.

- 5) Anjuran untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa, yaitu fungsi juru damai, selain memberikan jasa bantuan hukum, juga bisa menjadi mediator profesional dalam proses penegakan hukum (Q.S. al-Ma'idah [5]: 2).
- 6) Anjuran untuk menyelesaikan setiap perkara atau sengketa hukum dengan cara musyawarah dan mufakat (Q.S. asy-Syuura [42]: 38).<sup>137</sup>

Berdasarkan ayat-ayat hukum di atas, bagi setiap muslim yang berprofesi sebagai advokat memiliki suatu keharusan untuk menegakan hukum sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Alquran. Terlebih lagi, apabila disandarkan kepada aspek keyakinan terhadap agama Islam, dengan demikian berlaku teori otoritas hukum Islam maka bagi seorang advokat yang beragama Islam adalah suatu keharusan untuk tunduk, taat dan patuh kepada hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis sebagai pedoman utama profesi advokat.<sup>138</sup>

### C. Syarat-syarat dan Yurisdiksi Advokat

Persyaratan menjadi advokat diatur dalam hukum positif, sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat:

#### Pasal 2

- (1) Yang dapat diangkat menjadi advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi ilmu hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

---

<sup>137</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum*, h. 58.

<sup>138</sup> *Ibid.*

- (2) Pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

### Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga negara Republik Indonesia;
  - b. Bertempat tinggal di Indonesia;
  - c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara;
  - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dalam Pasal 2 ayat (1);
  - f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
  - g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada Kantor Advokat;
  - h. Tidak dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.<sup>139</sup>

Advokat merupakan profesi penegak hukum, bebas dan mandiri, yang memiliki kewenangan (yurisdiksi) di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1) dan (2):

---

<sup>139</sup> *Undang-Undang RI No. 18, h. 23.*

- (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.<sup>140</sup>

#### **D. Hak dan Kewajiban Advokat**

Hak dan kewajiban advokat secara tegas diatur dalam Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, meliputi:

- a. Advokat berhak memperoleh informasi, bebas mengeluarkan pendapat, dan berhak memperoleh informasi, data, dokumen lainnya, dari berbagai pihak yang berkaitan dengan kepentingan kliennya dalam menjalankan profesinya sesuai kode etik dan peraturan perundang-undangan.
- b. Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien di persidangan (hak imunitas).
- c. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat.
- d. Advokat wajib menjalankan kode etik profesi dan dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, politik, agama, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- e. Advokat wajib menyimpan rahasia kliennya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

---

<sup>140</sup> *Ibid.*, h. 19-21.

- f. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan profesinya dan tidak boleh menjadi pejabat Negara selama berprofesi sebagai advokat.
- g. Advokat berhak menerima honorarium secara wajar atas jasa hukum yang diberikan kepada klien berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- h. Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Advokat asing dilarang berpraktek atau membuka kantor jasa hukum di Indonesia, kecuali menjadi karyawan atau tenaga ahli pada kantor advokat asli Indonesia atas izin pemerintah dan rekomendasi organisasi advokat.
- j. Advokat asing tunduk pada kode etik advokat Indonesia dan wajib memberikan bantuan hukum dan pendidikan dan penelitian hukum yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

Kewajiban advokat harus dilaksanakan agar kehormatan advokat tetap terjaga di masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, advokat yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan kode etik advokat Indonesia.<sup>141</sup>

## **E. Tugas dan Fungsi Advokat**

Keberadaan advokat sebagai penegak hukum dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara garis besar, tugas dan fungsi advokat berdasarkan Pasal 1, 4, 5, 6, dan

---

<sup>141</sup> V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, 2011, h. 84.

26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
- b. Memperjuangkan hak asasi manusia.
- c. Melaksanakan kode etik advokat.
- d. Memegang teguh sumpah dalam rangka menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas).
- f. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat.
- g. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
- h. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat.
- i. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Advokat.
- j. Memelihara kepribadian advokat, wibawa dan kehormatan profesi advokat.
- k. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat.
- l. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat.
- m. Memberi pelayanan hukum (*legal services*), nasihat hukum (*legal advice*), konsultan hukum (*legal consultation*), pendapat hukum (*legal opinion*), informasi hukum (*legal information*), dan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*).
- n. Membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*).

- o. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma<sup>142</sup> kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (*pro bono publico*).<sup>143</sup>

Berdasarkan uraian di atas, tugas dan fungsi advokat tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan profesinya. Tugas dan fungsi advokat adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum, baik berupa pembelaan, pendampingan, penasehatan, dan menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya secara profesional baik litigasi maupun non litigasi dalam rangka menegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

## F. Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002

### 1. Konkretisasi Etika Advokat

Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik, gender dan ideolog.<sup>144</sup> Advokat merupakan suatu profesi hukum<sup>145</sup> yang

---

<sup>142</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22 ayat (1) dan (2).

<sup>143</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi*, h. 273-274.

<sup>144</sup> Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, h. 21.

<sup>145</sup> Profesi hukum seperti Jaksa, Hakim, Notaris, Polisi, dan Advokat atau pengacara yang dikenal sebagai *catur wangsa* (aparatus penegak hukum). Profesi hukum mempunyai ciri tersendiri, karena profesi ini bersentuhan langsung dengan kepentingan pencari keadilan. Profesi hukum dewasa ini memiliki daya tarik tersendiri, akibat terjadinya suatu paradigma baru dalam dunia hukum, yang mengarah kepada peningkatan hukum. Profesi hukum memiliki keterkaitan dengan bidang-bidang hukum yang terdapat dalam lembaga yudikatif Negara Kesatuan RI (NKRI), seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi. Lihat Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab*, h. 19.

terikat dengan adanya aturan atau norma yang harus dipatuhi, yaitu berupa kode etik.

Profesi advokat yang terikat pada kode etik melahirkan sistem nilai atau etika yang berlaku bagi advokat dan kelompoknya. Etika advokat menekankan rumusan baik dan buruknya perilaku advokat atas dasar legal formal dan legal moral yang didasarkan pada kode etik. Hal ini merupakan nilai dari perilaku yang dirumuskan dan menuntun etika advokat dalam menjalankan profesi yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. Pasal 33 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur kode etik advokat sebagai berikut:

Kode etik dan ketentuan Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan memiliki kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat Organisasi Advokat.<sup>146</sup>

Adanya pandangan negatif di masyarakat terhadap seorang advokat yang membela klien yang menurut pandangan masyarakat dianggap bersalah atas suatu kasus. Tidak jarang masyarakat memandang negatif advokat yang menjadi kuasa hukum dianggap sama seperti kliennya. Padahal menurut perseptif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (2), advokat tidak boleh diidentikan sama seperti kliennya.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> *Undang-Undang RI Nomor 18*, h. 38.

<sup>147</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi*, h. 278-279.

Kode etik advokat merupakan standar perilaku advokat dalam melaksanakan profesi. Standar perilaku tersebut akan membentuk kepribadian advokat sehingga memiliki sikap etis berupa etika yang secara konkret tertulis dalam kode etik sebagai sarana penentu moralitas advokat. Uraian yang berkenaan dengan etika advokat secara konkret meliputi: etika kepribadian advokat, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan dengan sesama rekan advokat, dan etika pengawasan advokat.

## **2. Fungsi Kode Etik Advokat**

Kode etik mengenai advokat tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghambat kemandirian profesi, yang memiliki kewajiban mulia atau terpuja (*officium nobile*). Sebaliknya, kode etik advokat merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang berfungsi menjamin dan melindungi, tetapi membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, teman sejawat, negara atau masyarakat, hukum yang berlaku, dan terutama kepada dirinya sendiri.<sup>148</sup>

## **3. Penindakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat**

Pelanggaran kode etik dapat ditindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. Penindakan terhadap pelanggaran kode etik dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan yang berwenang memeriksa dan mengadili advokat yang melanggar kode etik. Pemeriksaan dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu tingkat pertama Dewan Kehormatan Cabang dan tingkat akhir

---

<sup>148</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi*, h. 273.

Dewan Kehormatan Pusat. Pengaduan dilakukan pada Dewan Kehormatan Pusat atau Cabang dari organisasi advokat teradu menjadi anggota. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, yaitu klien, teman sejawat advokat, pejabat pemerintah dan masyarakat.

Sebagaimana yang pernah diberlakukan di IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) orang yang merasa dirugikan oleh advokat dapat mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan secara tertulis dengan mencantumkan nama dan alamat pengadu, serta menyebut nama advokat yang diadukan dengan memberi gambaran tindakan yang membuat kerugian bagi pengadu. Dalam waktu 14 hari Dewan Kehormatan akan memberikan jawaban, dan dalam waktu 21 hari akan ada proses pemeriksaan terhadap advokat yang diadukan dengan mendengarkan kedua belah pihak. Bagi pihak yang keberatan dengan keputusan dewan Kehormatan dapat mengajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat dalam tenggang waktu 21 hari. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat bersifat final dapat membatalkan, merubah, atau menguatkan keputusan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang.<sup>149</sup> Adapun Sanksi yang diberikan kepada advokat atas pelanggaran kode etik berupa peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan pemecatan dari anggota organisasi advokat.

---

<sup>149</sup> Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan*, h. 141.

## **BAB IV**

# **MENGGALI ETIKA ADVOKAT DALAM ALQURAN**

### **A. Ayat-Ayat yang Menjadi Landasan Etika Advokat dalam Alquran**

Alquran merupakan sumber utama dan sumber pokok hukum Islam. Bagi umat Islam tidak diperbolehkan mengambil dasar hukum dan jawaban atas problematika umat Islam dari di luar Alquran selama hukum dan jawaban tersebut masih dapat ditemukan dalam nash-nash Alquran.<sup>150</sup> Hal ini juga berlaku dalam merumuskan konsep etika advokat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran. Untuk mendapatkan konsep etika advokat dalam Alquran, terlebih dahulu penulis analisis dengan mengklasifikasikan ayat-ayat penegakan hukum yang berkorelasi dengan etika advokat, sehingga relevan dijadikan sebagai landasan etika advokat dalam Alquran.

#### **1. Ayat-Ayat Penegakan Hukum yang Dijadikan sebagai Landasan Utama Etika Advokat**

Penulis mencoba mengklasifikasi ayat-ayat Alquran yang relevan dijadikan sebagai landasan etika profesi advokat dalam konteks penegakan hukum dalam Alquran. Dari sekian banyak

---

<sup>150</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum*, h. 56.

ayat-ayat Alquran, Moh. Amin Suma, mengemukakan bahwa ada beberapa ciri khas (karakteristik) ayat-ayat hukum yang menyebabkan kelompok ayat ini berbeda dari kelompok ayat-ayat lainnya. Ciri khusus ayat hukum yang dimaksud ialah:

- a. Hanya menurut norma dasar yang bersifat global;
- b. Jumlahnya relatif sedikit;
- c. Mementingkan hubungan hukum dengan akhlak termasuk *wa'ad* (janji baik) dan *wa'id* (ancaman buruk);
- d. Menggunakan bahasa hukum yang luas dan luwes, tetapi sekaligus juga lugas dan akurat.<sup>151</sup>

Berdasarkan ciri-ciri ayat hukum di atas dalam penelitian ini melalui pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penulis menemukan beberapa ayat Alquran yang relevan dengan konteks penegakan hukum, khususnya dapat dijadikan landasan etika advokat. Lebih jauh penulis bahas sebagai berikut:

**a. Q.S. an-Nisa' [4]: 58**

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

152 

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum

---

<sup>151</sup> Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 207.

<sup>152</sup> An-Nisa' [4]: 58.

di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.<sup>153</sup>

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah, bahwa Q.S. an-Nisa' [4]: 58 di atas menggunakan bentuk jamak dari kata *amanat*.<sup>154</sup> Hal ini bukan sekadar sesuatu yang bersifat material, tetapi juga non material dan bermacam-macam. Semuanya diperintahkan Allah agar ditunaikan. Ada amanat manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri. Masing-masing memiliki rincian, dan setiap rincian harus dipenuhi, walaupun seandainya amanat yang banyak itu hanya milik seorang. Ketika memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, ayat ini memulainya dengan menyatakan; apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia. Tetapi sebelumnya, ketika memerintahkan menunaikan amanat, redaksi semacam ini tidak ditemukan. Ini mengisyaratkan bahwa setiap manusia telah menerima amanah secara potensial sebelum kelahirannya dan secara aktual sejak ia akil baligh. Terkait dengan itu Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung maka semuanya enggan untuk memikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (QS. al-Ahzab [33]: 72).<sup>155</sup>

---

<sup>153</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 87.

<sup>154</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Volume 2: Surah Ali Imran Surah An-Nisa)*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 457-458

<sup>155</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 457-458.

Quraish Shihab juga menegaskan:

...menetapkan hukum bukanlah wewenang setiap orang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tampil melaksanakannya, antara lain pengetahuan tentang hukum dan tata cara menetapkannya serta kasus yang dihadapi. Bagi yang memenuhi syarat-syaratnya dan bermaksud tampil menetapkan hukum, kepadanya ditunjukkan perintah di atas, yaitu kamu harus menetapkan dengan adil.<sup>156</sup>

Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dalam tafsir ath-Thabari mengenai Q.S. an-Nisa' [4]: 58:

Sesungguhnya Allah telah memerintahkan seorang yang diberi kuasa (pemimpin) untuk melaksanakan apa yang telah dipercayakan kepadanya berupa tanggung jawab untuk dijalankan dengan baik sesuai perintah Allah.<sup>157</sup>

Al-Qurthubi berpendapat bahwa Q.S. an-Nisa' [4]: 58 bersifat umum untuk setiap orang yaitu ditujukan untuk wali agar berlaku amanah dalam pembagian harta dan melawan kezhaliman serta berlaku dalam perkara hukum.<sup>158</sup>

Berdasarkan pendekatan historis, menurut A. Mudjab Mahali mengemukakan bahwa, asbabun nuzul Q.S. an-Nisa' [4]: 58:

Setelah kota Mekah jatuh ke tangan muslimin dengan peristiwa fathul mekah Rasulullah memanggil Utsman bin Thalhah untuk meminta kunci Ka'bah. Sewaktu Utsman bin

---

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari (Jilid ke 7)*, Diterjemahkan oleh Akhmad Affandi dari buku asli yang berjudul "Jami 'Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an", Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 247-248.

<sup>158</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi (Jilid 5)*, Diterjemahkan oleh Ahmad Rijali Kadir dari buku asli berjudul "al-Jami' li Ahkaam Alquran, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 607.

Thalhah menghadap Rasulullah untuk menyerahkan kunci Ka'bah, Abbas berdiri seraya berkata: "Wahai Rasulullah, demi Allah. Serahkan kunci Ka'bah itu kepadaku, biar aku rangkap dengan jabatan yang selama ini, sebagai pemegang pengairan (siqayah)." Mendengar kata-kata itu Ustman bin Thalhah menarik kembali tangannya, tidak menyerahkan kunci tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda: "Wahai Utsman bin Thalhah, berikanlah kunci itu kepadaku!". Utsman berkata: "Ini dia, amanat dari Allah.. Selanjutnya Rasulullah berdiri membuka pintu Ka'bah, yang kemudian terus keluar melakukan tawaf di Baitullah. Sehubungan dengan itu turunlah malaikat Jibril dengan membawa perintah dari Allah agar kunci tersebut dikembalikan kepada Utsman bin Thalhah. Rasulullah pun segera melaksanakan perintah Allah itu setelah malaikat Jibril membacakan ayat 58 ini, sebagai penguat perintah tersebut. (HR. Ibnu Marduwaih dari Kalabi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas). Q.S. an-Nisa' [4]: 58 diturunkan sehubungan dengan Utsman bin Thalhah, yaitu ketika kaum muslimin mendapat kemenangan atas kota Makkah. Pada waktu itu Rasulullah meminta kunci Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah, kemudian beliau masuk ke dalam Ka'bah, yang sesaat kemudian beliau keluar untuk melakukan tawaf di Baitullah. Ketika beliau keluar dari Ka'bah turunlah ayat ini, sehingga Rasulullah mengambil sikap untuk memanggil Utsman bin Thalhah dan menyerahkan kunci Ka'bah. Menurut Umar bin Khattab ayat ini diturunkan ketika Rasulullah berada di dalam Ka'bah, bukan setelah keluar melakukan tawaf. Sebab ketika itu Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, dan setelah keluar membaca ayat ini. Umar bin Khattab bersumpah bahwa dirinya sebelum itu tidak pernah mendengar Rasulullah membaca ayat ini. (HR. Syu'bah dalam kitab tafsirnya dari Hajaj dari Ibnu Juraij).<sup>159</sup>

---

<sup>159</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 234-235.

Menurut penulis berdasarkan pendekatan historis di atas, kata *amanah* dalam ayat di atas menunjukkan konsep perbuatan yang dilakukan seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya untuk penegakan hukum, yaitu dalam beracara di dalam dan di luar pengadilan terdapat nilai kejujuran, adil, berperilaku baik, dan prinsip kesamaan hak di depan hukum (*equality before the law*), profesionalitas, dan mempunyai integritas yang tinggi dalam menegakkan hukum.<sup>160</sup> Adapun menurut Ahmad Mustofa al-Maraghi dalam tafsir al-Maraghi, *amanah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Amanah* seorang hamba kepada Allah, yaitu segala sesuatu yang diberikan Allah kepada advokat yang haruslah dijaga dan dipelihara dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangannya, mengamalkan segala yang disyari'atkan dalam bidang yang bermanfaat dalam penegakan hukum.
- 2) *Amanah* seorang hamba pada manusia lainnya, yaitu orang yang diserahi tugas sebagai advokat, maka harus konsisten dalam mengemban amanah yang harus diberikan kepada pemiliknya tanpa mengurangi, menjaga rahasia dan yang menjadi hak orang yang berhak. Berkenaan dengan profesi advokat dalam hal ini amanat dalam membela klien yang mencari keadilan, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan.
- 3) *Amanah* terhadap diri sendiri, yaitu tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri, kecuali melakukan perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kemaslahatan hidup. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang pro-

---

<sup>160</sup> Jalalud-din al-Mahalliy, dan Jalalud-din as-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*, Diterjemahkan oleh Mahyudin Syaf dan Bahrun Abubakar, Bandung: Sinar Baru, 1990, h. 357.

fesional bagi seorang advokat dalam menjalankan profesinya agar tidak salah dalam membela klien.<sup>161</sup>

Menurut Sayyid Quthb tentang Q.S. An-Nisa' [4]: 58 terdapat keserasian tugas manusia untuk menyampaikan *amanah* dengan adil:

Keserasian antara tugas-tugas yang diperintahkan, yaitu menunaikan amanat dan memutuskan perkara yang terjadi dalam kehidupan manusia dengan adil, dan antara sifat Allah "Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat" ada korelasi yang sangat jelas dan sekaligus lembut. Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat masalah-masalah keadilan dan masalah-masalah amanat. Sementara itu keadilan juga membutuhkan pendengaran yang teliti, perhitungan yang baik, pertimbangan mengenai hal-hal yang samar dan jelas serta menyelami apa yang ada di balik hal-hal yang samar dan jelas tersebut.<sup>162</sup>

Berdasarkan bahasan di atas menurut penulis, *amanah* yang dimaksudkan dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 58 di atas dapat dikontekstualisasikan menjadi etika profesi advokat yang sesuai dengan qur'ani. Relevansi ayat tersebut dengan etika advokat dalam menjalankan profesinya dapat dipaparkan sebagai berikut:

---

<sup>161</sup> Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi (Juz 5)*, Diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly dari buku asli yang berjudul "Tafsir Al-Maraghi", Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1986, h. 113-115.

<sup>162</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an (Jilid 5: Juz 5 dan 6)*, Diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dan Khoirul Halim dari buku asli yang berjudul "Fi-Zhilalil Qur'an", Jakarta: Robbani Press, 2002, h. 160.

- 1) Advokat diwajibkan memahami duduk perkara yang sebenarnya sebelum membela kliennya agar mengetahui dasar hukum yang sebenarnya sesuai dengan *amanah* yang akan diterimanya dalam membela perkara.
- 2) Advokat membela klien sesuai dengan *amanah* keadilan dengan objektif pada kebenaran sehingga dituntut profesional. Sekalipun membenci musuh klien yang dibelanya. Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۙ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>164</sup>

- 3) Advokat bersikap adil dalam membela klien agar tidak menyesatkan kliennya yang berperkara.
- 4) Advokat harus memenuhi syarat sebagai penegak hukum yang memiliki pengetahuan hukum dan profesional hukum yang sesuai dengan fungsi, hak dan kewajibannya

---

<sup>163</sup> Al-Ma'idah [5]: 8.

<sup>164</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 108.

dalam melaksanakan profesi sebagai advokat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan bahasan Q.S. an-Nisa' [4]: 58 di atas, menurut analisis penulis, sikap *amanah* dan adil pada ayat tersebut memiliki nilai yang dapat dijadikan sebagai landasan etika advokat dalam Alquran. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang diberi *amanah* atau sebagai kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat diperintahkan oleh Allah SWT untuk selalu berlaku *amanah* dan adil yakni menjunjung kejujuran, objektivitas dalam menetapkan hukum atau pembelaan terhadap klien, dan menyampaikan *amanah* dari klien kepada hakim dengan adil dalam menjalankan profesi hukumnya baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

**b. Q.S. an-Nisa' [4]: 105**

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا

تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak ber-salah), karena (membela) orang-orang yang khianat.<sup>166</sup>

<sup>165</sup> An-Nisa' [4]: 105.



M. Quraish Shihab berpendapat tentang Q.S. an-Nisa' [4]: 105, pada kata *al-haq*, dalam ayat ini memiliki makna sesuatu yang mantap tidak berubah yang berkisar pada kemantapan sesuatu dan kebenarannya. M. Quraish Shihab menerangkan bahwa:

Kata *al-haq*, terdiri dari huruf-huruf *ha* dan *qaf*, maknanya berkisar pada kemantapan sesuatu dan kebenarannya. Sesuatu mantap tidak berubah, dinamai *haq*, demikian juga yang mesti dilaksanakan atau yang wajib.<sup>167</sup>

Lebih lanjut tentang *haq*, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa:

Nilai-nilai agama adalah *haq* karena nilai-nilai itu selalu mantap, tidak dapat diubah-ubah. Sesuatu yang tidak berubah, sifatnya pasti, dan sesuatu yang pasti, menjadi benar, dari sisi bahwa ia tidak mengalami perubahan. Nilai-nilai yang diajarkan Alquran adalah *haq*. Dia diturunkan dengan *haq* dalam arti tidak disentuh oleh kebatilan tidak juga dapat dibatalkan atau dilenyapkan oleh kenyataan.<sup>168</sup>

Berdasarkan pendekatan historis, M. Quraish Shihab menerangkan sejarah turunnya ayat ini adalah:

Mayoritas ulama tafsir mengemukakan suatu peristiwa yang mereka nilai berhubungan dengan turunnya ayat ini. Kesimpulannya adalah bahwa ada seorang bernama Thu'mah ibn Ubairiq yang mencuri perisai tetangganya yang bernama Qatadah ibn Nu'man. Perisai itu berada dalam satu kantong yang berisi tepung. Thu'mah menyembunyikan perisai itu di rumah seorang Yahudi bernama Zaid ibn as-Samin. Rupanya kantong tempat perisai itu bocor. Ketika pemilik perisai mengetahui kehilangan perisainya, ia

---

<sup>166</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 95.

<sup>167</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 549.

<sup>168</sup> *Ibid.*, h. 550.

bertanya kepada Thu'mah tetapi ia bersumpah tak tahu menahu. Melalui tetesan tepung mereka menemukan perisai itu di rumah Zaid ibn as-Samin, Yahudi itu. Tentu saja ia menolak tuduhan bahkan mengatakan Thu'mahlah yang menitipkan perisai itu kepadanya. Beberapa orang Yahudi ikut menjadi saksi kebenaran Zaid. Namun keluarga Thu'mah mengadu kepada Rasul serta membela Thu'mah. Rasul hampir terpengaruh oleh dalih-dalih yang dikemukakan mereka sehingga terlintas dalam pikiran beliau, bahkan hampir saja beliau menjatuhkan sanksi kepada si Yahudi, untung ayat ini turun meluruskan apa yang hampir keliru itu.<sup>169</sup>

Ahmad Mustofa al-Maraghi berpendapat tentang Q.S. an-Nisa' [4]: 105, bahwa:

Janganlah kamu bersikap meremehkan di dalam meneliti *haq* karena tertipu oleh pembicaraan orang-orang yang berkhianat dan kepandaianya di dalam berdebat, agar kamu tidak menjadi penantang kebenaran demi membela mereka yang berkhianat.<sup>170</sup>

Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari tentang Q.S. an-Nisa' [4]: 105, bahwa tidak membela orang yang berkhianat, maksudnya tidak membela kesalahan orang yang salah.<sup>171</sup> Adapun Al-Qurthubi menegaskan bahwa orang yang berdebat membela kesalahan orang yang salah, sebagaimana berikut:

Seseorang yang mendebat orang lain kecuali ia tahu bahwa dirinya berada dalam kebenaran seperti berdebat dalam

---

<sup>169</sup> *Ibid.*, h. 551.

<sup>170</sup> Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi (Juz 5)*, h. 246.

<sup>171</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, h. 684. Bandingkan dengan Jalalud-din al-Mahalliy, dan Jalalud-din as-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain*, h. 607.

rangka mempertahankan harta anak yatim dan orang lain, maka harta orang kafir pun wajib dibela dan dijaga sebagaimana harta orang muslim, kecuali pada hal-hal yang dibolehkan Allah SWT.<sup>172</sup>

Sayyid Quthb menerangkan bahwa dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 105, terdapat konsep penegakan hukum. Secara tegas menurutnya:

Permasalahannya di sini tidak sekadar membebaskan orang yang tidak bersalah yang menjadi korban atau tertuduh sebagai hasil rekayasa dari kelompok tertentu, meskipun membebaskan orang yang tidak bersalah tersebut merupakan sesuatu perkara yang besar dan tinggi nilainya menurut Allah. Tetapi permasalahannya jauh lebih besar dari itu. Permasalahannya disini adalah membangun timbangan yang tidak berat sebelah karena faktor hawa nafsu atau fanatisme dan tidak terpengaruh oleh perasaan kasihan atau benci dikarenakan berbagai faktor keadaan.<sup>173</sup>

Mahmud Syaltut menyimpulkan, bahwa Q.S. An-Nisa' [4]: 105 mengandung konsep tugas penegak hukum yaitu advokat dalam menegakkan keadilan. Dalam menegakkan keadilan, harus memeriksa secara seksama tentang proses pencarian kebenaran dan keadilan yang tidak menyalahi fakta.<sup>174</sup> Artinya advokat dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai profesional hukum. Menurut Muhammad Nuh, menjelaskan bahwa para profesional hukum harus:

---

<sup>172</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, h. 891.

<sup>173</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an*, h. 299.

<sup>174</sup> Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Quranul Karim (Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi al-Quran)*, Diterjemahkan oleh Herry Noer Ali dari buku asli yang berjudul "Tafsir al-Quranul Karim", Bandung: CV. Diponegoro, 1990, h 408.

- 1) Menghargai kemanusiaan klien atau pencari keadilan, yaitu dalam menegakkan hukum, klien atau pencari keadilan harus diperlakukan sebagai manusia sebab ia memiliki keluhuran pribadi sebagai ciptaan Allah SWT, sebagai makhluk yang otonom (memiliki akal budi dan kehendak bebas), dan makhluk sosial;
- 2) Mengupayakan keadilan, yaitu memberikan kepada klien apa yang menjadi haknya;
- 3) Bersikap jujur dengan berterus terang kepada klien mengenai masalah hukum tersebut;
- 4) Mengutamakan kepatutan atau kepentingan bagi klien dan profesinya menurut hukum dan kode etik profesinya.<sup>175</sup>

Menurut penulis Q.S. An-Nisa' [4]: 105 memiliki konsep penegakan hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan etika advokat dalam alquran. Kandungan ayat tersebut memiliki nilai *amanah* dan adil sebagai pedoman dasar menegakkan keadilan. *Amanah* mengandung nilai kejujuran, objektivitas, dan berdasar pada fakta kebenaran yang proporsional dan profesional. Sedangkan adil mengandung nilai konsistensi kebenaran yuridis, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencari keadilan.

c. Q.S. an-Nisa' [4]: 135

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ  
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا

<sup>175</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi*, h. 217.

تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْتُمْ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

176  حَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia<sup>177</sup> kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalihatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>178</sup>

Berdasarkan pendekatan historis menurut Jalaluddin As-Suyuthi, sebab turunnya Q.S. an-Nisa' [4]: 135, bahwa:

Ibnu Hatim meriwayatkan bahwa as-Suddi berkata, "ayat ini turun pada Rasulullah SAW, ketika seorang kaya dan fakir berselisih dan mengadukannya kepada beliau. Dan Rasulullah SAW memihak orang fakir karena menurut beliau orang fakir tidak menzalimi orang kaya. Sedangkan Allah tetap ingin agar beliau berlaku adil kepada orang kaya dan fakir tersebut."<sup>179</sup>

---

<sup>176</sup> An-Nisa' [4]: 135.

<sup>177</sup> Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.

<sup>178</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 100.

<sup>179</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dari buku asli yang berjudul "*Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul*", Jakarta: Gema Insani, 2008, h. 206.

Secara tegas M. Quraish Shihab menginterpretasikan ayat tersebut sebagai berikut:

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya, menjadi saksi-saksi karena Allah, yakni selalu merasakan kehadiran Ilahi, memperhitungkan segala langkah kamu dan menjadikannya demi karena Allah, biarpun keadilan yang kamu tegakkan itu terhadap dirimu atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabat kamu, misalnya terhadap anak, atau saudara dan paman kamu sendiri. Jika ia, yakni pribadi yang disaksikan itu kaya, sehingga boleh jadi kamu harapkan bantuannya atau dia disegani dan ditakuti, ataupun miskin yang biasanya dikasihi, sehingga menjadikan kamu bertindak tidak adil guna memberinya manfaat atau menolak mudharat yang dapat jatuh atas mereka, maka sekali-kali jangan jadikan kondisi itu alasan untuk tidak menegakkan keadilan demi karena Allah. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena itu menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata dengan mengurangi kesaksian, atau menyampaikannya secara palsu, atau berpaling, enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah senantiasa Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan yang sekecil-kecilnya sekalipun.<sup>180</sup>*

Ahmad Mustofa al-Maraghi berpendapat tentang Q.S. an-Nisa' [4]: 135, bahwa:

Hendaklah perhatian terhadap menegakkan keadilan dengan sempurna kalian jadikan sebagai sifat yang tetap dan melekat dalam jiwa kalian. Menegakkan keadilan bisa dilakukan dalam memerintah umat manusia bagi orang yang diangkat oleh sultan sebagai wali atau dijadikan sebagai hakim oleh orang-orang untuk memutuskan perkara-perkara mereka. Bisa pula dilakukan di dalam pekerjaan lain, seperti me-

---

<sup>180</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 590.

negakkan kewajiban persamaan para istri dan anak-anak. Sekiranya kaum muslimin mengikuti petunjuk Alquran, tentulah mereka menjadi umat yang paling adil dan bisa menegakkan keadilan.<sup>181</sup>

Q.S. an-Nisa' [4]: 135 menyerukan agar keadilan dilaksanakan secara tegas terhadap setiap orang, baik keluarga sendiri ataupun orang lain, baik orang kaya ataupun miskin. Atribut lahiriah tidak boleh dijadikan alasan dalam suatu penetapan hukum.<sup>182</sup>

Kandungan Q.S. an-Nisa' [4]: 135 yaitu amanah menegakkan keadilan secara total. Secara tegas Sayyid Quthb menyatakan bahwa:

Keadilan total dalam semua kondisi dan dalam semua bidang. Keadilan mencegah terjadinya tindakan semena-mena dan kezhaliman di muka bumi. Keadilan di antara manusia yang menjamin sampainya suatu hak kepada pemilik hak, apakah ia dari kalangan muslim atau dari kalangan non muslim.<sup>183</sup>

Berdasarkan konteks di atas dengan tegas Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari berpendapat tentang Q.S. an-Nisa [4]: 135, bahwa kesamaan di depan hukum, berlaku adil kepada semua, baik miskin, kaya, ibu, ayah, atau keluarga.<sup>184</sup>

Mengenai Q.S. an-Nisa' [4]: 135, ini yang dijadikan sebagai dasar hukum, Al-Qurthubi berpendapat, bahwa para

---

<sup>181</sup> Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi (Juz 5)*, h. 300.

<sup>182</sup> Rusdji Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia...*, h. 134.

<sup>183</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an*, h. 357.

<sup>184</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, h. 893-894.

ulama tidak berbeda pendapat tentang keabsahan hukum-hukum yang ada pada ayat ini.<sup>185</sup>

Kandungan Q.S. an-Nisa' [4]: 135, secara umum Allah SWT memerintahkan agar berlaku adil sesama manusia, karena dengan tegaknya keadilan akan tercapai kemaslahatan umat. Di samping itu dalam menegakkan keadilan harus mengutamakan kebenaran, meskipun terhadap diri sendiri, kedua orang tua, dan kaum kerabat, tanpa membedakan status sosial, kaya ataupun miskin.

Menurut penulis kandungan ayat ini memiliki nilai yang dapat dijadikan sebagai etika advokat, seperti profesional, prinsip kesamaan hukum, dan prinsip objektif pada kebenaran dengan tidak mengikuti hawa nafsu atau kepentingan yang memihak pada diri sendiri, kedua orang tua, kaum kerabat atau keluarga untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan. Hal ini termasuk cerminan dari nilai dasar etika advokat dalam Alquran, yaitu *amanah* dan adil.

Berdasarkan analisis penulis di atas, terhadap Q.S. an-Nisa' [4]: 58, 105, dan 135, relevan dijadikan sebagai ayat-ayat yang menjadi landasan etika advokat dalam Alquran. Sebab, ayat-ayat tersebut memenuhi klasifikasi tentang ayat penegakan hukum melalui pendekatan historis (*historical approach*), yang melatarbelakangi sebab turunnya ayat tentang pengakan hukum tersebut, dan kandungan ayat tersebut berdasarkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), relevan dengan konsep penegakan hukum, sehingga tepat dijadikan landasan etika advokat. Konsep tersebut mengandung nilai dasar yang relevan dijadikan sebagai landasan etika advokat berdasarkan nilai qur'ani, yaitu *amanah* mengandung nilai kejujuran, objektivitas,

---

<sup>185</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, h. 973.

profesionalitas. Sedangkan adil mengandung nilai totalitas dalam menegakkan hukum sebagai kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

## 2. Ayat-Ayat Penegakan Hukum yang Berhubungan dengan Q.S. an-Nisa' [4]: 58, 105, dan 135, sebagai Landasan Pendukung Etika Advokat

Berdasarkan analisis penulis melalui pendekatan historis dan pendekatan konseptual terhadap ayat-ayat Alquran yang menjadi landasan etika advokat, yakni Q.S. an-Nisa' [4]: 58, 105, dan 135 yang telah dibahas di atas, maka menurut penulis, ada beberapa ayat yang memiliki korelasi dan relevansi dengan penegakan hukum yang juga memperkuat klasifikasi dan relevansi ayat-ayat hukum tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai landasan pendukung etika advokat, antara lain sebagai berikut:

### a. Q.S. an-Nisa' [4]: 107

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ  
خَوَّانًا أَنِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa.<sup>187</sup>

---

<sup>186</sup> An-Nisa' [4]: 107.

<sup>187</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 96.

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa:

Ayat ini meperingatkan manusia agar jangan terpengaruh oleh upaya orang-orang yang bersengketa yang mengaburkan dan menyembunyikan kebenaran. Diingatkan secara khusus untuk tidak mengelabui hakim dengan mengatakan kesaksian palsu sebab hakim sendiri tidak mengetahui persoalan dan fakta yang sebenarnya untuk menegakkan keadilan yang dituntut Allah bagi manusia, selain dari keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang mereka kemukakan.<sup>188</sup>

Keterangan dan bukti yang diberikan di persidangan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan hukum, sehingga peran advokat sebagai kuasa hukum merupakan pangkal dari pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim sesuai dengan yang diungkapkan dalam fakta persidangan. *Res judicata pro veritate habetur*, putusan hakim harus dianggap benar, meski keterangan dan saksi yang diajukan dalam persidangan adalah palsu dan hakim memutuskan perkara berdasarkan keterangan dan saksi saksi palsu tersebut, sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau ada putusan lain oleh pengadilan yang lebih tinggi dalam upaya hukum banding atau kasasi.<sup>189</sup> Hal ini juga diterangkan Wahbah az-Zuhaili, bahwa:

Seorang hakim wajib menetapkan perkara dengan cara-cara yang legal menurut syara', yaitu berdasarkan bukti, ikrar, sumpah, dan menolak bersumpah.<sup>190</sup>

---

<sup>188</sup> Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Quranul Karim*, h 408.

<sup>189</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, h. 11.

<sup>190</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Sistem Pemerintahan dalam Islam (Jilid 8)*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 113-114.

Menurut penulis kandungan Q.S. an-Nisa' [4]: 107 memiliki nilai yang dapat dijadikan sebagai etika advokat dalam membela kliennya agar tidak mengelabui hakim dengan memberikan keterangan dan bukti yang palsu dalam proses peradilan. Hal ini merupakan cara yang tidak dibenarkan dalam Alquran sebagai penegak hukum yang *amanah* dan adil dalam menegakkan keadilan yang terkandung dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 58, 105, dan 135.

**b. Q.S. an-Nisa' [4]: 109**

هَاتَانْتُمْ هُنُوْلًا جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَدِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا<sup>191</sup>

Artinya: Beginilah kamu, kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk (membela) mereka pada hari kiamat? atau siapakah yang menjadi pelindung mereka (terhadap siksa Allah)<sup>192</sup>

Q.S. an-Nisa' [4]: 109 tersebut mengingatkan bahwa kecerobohan dalam meneliti bukti-bukti dan terpengaruh pada keterangan yang diberikan orang yang salah serta berdebat untuk membela yang salah, tidak akan mendatangkan manfaat bagi orang yang bersalah dari Allah SWT dan tidak akan selamat dari adzab Allah SWT di akhirat nanti.<sup>193</sup> Penjelasan ayat tersebut memiliki korelasi dan rele-

---

<sup>191</sup> An-Nisa [4]: 109.

<sup>192</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 96.

<sup>193</sup> Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Quranul Karim*, h. 409.

vansi dengan Q.S. an-Nisa' [4]: 58, 105, dan 135, mengenai landasan etika advokat sebagai penegak hukum yang *amanah* dan adil dalam menegakkan keadilan.

Menurut penulis kandungan Q.S. an-Nisa' [4]: memberikan peringatan bagi advokat agar tidak ceroboh dalam memberikan bantuan hukum, hendaknya terlebih dahulu mempelajari duduk perkara apakah benar-benar pada kebenaran dan sesuai pada hak klien yang dianggap bersalah. Bantuan hukum yang diberikan, baik berupa penasehatan dan pembelaan agar tidak salah atau menyesatkan klien, karena advokat akan mendapat balasan dari perbuatannya di akhirat.

c. Q.S. an-Nisa' [4]: 111-113

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا  
﴿١١١﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بِإِثْمِنَا  
وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿١١٢﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ هَمَّتْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ  
أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ۗ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ۗ  
وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ

فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾<sup>194</sup>

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan dosa, Maka Sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudharatan) dirinya sendiri. dan Allah Maha mengetahui lagi

<sup>194</sup> An-Nisa' [4]: 111-113.

Maha Bijaksana. Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, Kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, Maka Sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun kepadamu. Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu, dan Telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.<sup>195</sup>

Q.S. an-Nisa' [4]: 111-113 mengisyaratkan bahwa penegak hukum yang adil dengan menolak untuk membela yang bukan haknya, maka ia berada dalam lindungan Allah SWT dari kesesatan. Dalam ayat ini juga mengisyaratkan bahwa upaya mengelabui hakim, tidak akan mengakibatkan hakim berdosa.<sup>196</sup> Sehingga dengan tegas ayat ini mengingatkan advokat agar benar-benar amanah dalam menegakkan keadilan.

Menurut penulis ayat ini Q.S. an-Nisa' [4]: memiliki korelasi dan relevansi dengan Q.S. an-Nisa' [4]: 58, 105, dan 135. Relevansinya yaitu peringatan kepada para advokat agar benar-benar menjalankan profesinya sesuai dengan *amanah* dan keadilan dalam menegakkan hukum.

---

<sup>195</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 96.

<sup>196</sup> Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Quranul Karim*, h. 409-410.

d. Q.S. al-Maidah [5]: 8

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى  
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٩٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>198</sup>

Menurut Ahmad Mustofa al-Maraghi dalam Q.S. al-Maidah [5]: 8 memiliki kandungan sebagai berikut:

- 1) Menyerukan untuk konsisten dalam menegakkan kebenaran pada diri sendiri, disertai rasa ikhlas kepada Allah SWT dalam segala hal, baik perkara agama maupun perkara dunia, yakni dengan berbuat kebaikan dan menetapkan kebenaran, tanpa menganiaya orang lain. Dan menegakkan kebenaran terhadap orang lain dengan cara menyuruh mereka melakukan yang ma'rif dan mencegah dari kemungkaran, dalam rangka mencari ridha Allah SWT.
- 2) Berlaku adil tanpa berat sebelah, baik kepada kerabat, harta atau pangkat, dan tidak boleh meninggalkan

<sup>197</sup> Al-Maidah [5]: 8.

<sup>198</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 108.

keadilan, baik karena kefakiran atau kemiskinan. Sebab, apabila terjadi ketidakadilan pada suatu umat, apapun sebabnya, maka akan hilang kepercayaan publik, dan merusak tatanan sosial di masyarakat.

- 3) Bersikap adil pada siapa pun termasuk kepada musuh yang dibenci dengan mengutamakan keadilan dan kebenaran. Keadilan harus ditempatkan di atas hawa nafsu dan kepentingan pribadi, dan di atas rasa cinta dan permusuhan, apa pun sebabnya.
- 4) Meninggalkan keadilan termasuk dosa besar, karena dapat menimbulkan berbagai kerusakan dalam segala aturan di masyarakat. Meninggalkan keadilan balasannya di dunia ialah kehinaan dan kenistaan, baik dilakukan oleh bangsa atau individu, sedangkan di akhiria ialah kesengsaraan pada hari kiamat.<sup>199</sup>

Menurut penulis, kandungan Q.S. al-Maidah [5]: 8 memiliki korelasi dan relevansi dengan etika advokat seperti menjunjung tinggi keadilan di atas segalanya dan tidak memihak pada yang bukan haknya, dan mengutamakan keadilan dari kepentingan pribadi. Hal ini berkorelasi dengan Q.S. an-Nisa' [4]: 58, 105, dan 135, yaitu *amanah* dan adil dalam menegakkan hukum. Sehingga relevan untuk dijadikan sebagai landasan pendukung etika advokat dalam Alquran.

---

<sup>199</sup> Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi (Juz 6)*, Diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly dari buku asli yang berjudul "Tafsir Al-Maraghi", Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1986, h. 128-130.

e. Q.S. an-Nahl [16]: 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾<sup>200</sup>

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>201</sup>

Menurut penulis Q.S. an-Nahl [16]: 90 menjelaskan bahwa sikap adil merupakan kewajiban seorang advokat. Adapun larangan berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan hal itu merupakan bagian dari etika advokat. Hal ini dikarenakan apabila seorang advokat berlaku keji dan saling bermusuhan akan merusak wibawa advokat di masyarakat, terlebih lagi adzab Allah SWT di akhirat nanti. Sehingga memiliki korelasi dan relevansi dengan Q.S. an-Nisa' [4]: 58, 105, dan 135, yaitu nilai *amanah* dan adil dalam menegakkan hukum sebagai landasan etika advokat dalam Alquran.

<sup>200</sup> An-Nahl [16]: 90.

<sup>201</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 277.

f. Q.S. an-Nahl [16]: 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ  
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

202 

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.<sup>203</sup>

Menurut penulis secara tidak langsung Q.S. an-Nahl [16]: 125 mengisyaratkan advokat harus berperilaku terpuji (berakhlak karimah), maksudnya dalam membela klien, baik dengan berdebat, menyampaikan pendapat atau menyampaikan kebenaran haruslah dengan cara yang baik, yang dilakukan di dalam maupun di luar persidangan. Berperilaku terpuji, harus konsisten, dimana pun dan kapan pun, baik terhadap sesama penegak hukum lainnya (polisi, jaksa, dan hakim), lawan klien, advokat lawan klien, rekan sesama advokat, dan masyarakat.

Menurut penulis, advokat sebagai penegak hukum harus berperilaku terpuji karena dalam kandungan Q.S. an-Nahl [16]: 125 terdapat pelajaran yang baik, yaitu etika advokat dalam menegakkan keadilan. Hal ini berkorelasi dengan nilai

---

<sup>202</sup> An-Nahl [16]: 125.

<sup>203</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 281.

yang terkandung dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 58, 105, dan 135, sehingga relevan dijadikan sebagai landasan etika advokat.

g. Q.S. al-Isra' [17]: 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ  
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا<sup>204</sup>

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.<sup>205</sup>

Menurut penulis, Q.S. al-Isra' [17]: 36 merupakan pedoman bagi hakim maupun advokat dalam menjalankan profesi dituntut profesional, baik dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya atau pun dalam proses pembelaan dan pendampingan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Sebab, semua tindakan yang dilakukan advokat berdasarkan pendengaran, penglihatan dan hatinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ayat tersebut memiliki korelasi dengan Q.S. an-Nisa' [4]: 58, 105, dan 135, yang relevan dengan nilai dasar etika advokat yaitu *amanah* dan adil, berdasarkan nilai qur'ani.

<sup>204</sup> Al-Isra' [17]: 36.

<sup>205</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 285.

**h. Q.S. ash-Shad [38]: 26**

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلٰنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظِلُّوۡنَ عَن سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ  
عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٠٦﴾

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.<sup>207</sup>

Kandungan ayat Q.S. as-Shad [38]: 26 lebih cenderung pada perilaku hakim yang baik. Posisi hakim sebagai penegak hukum memiliki kesamaan dengan advokat sehingga ayat tersebut juga bisa dijadikan sebagai landasan etika advokat. Sebab, seorang advokat yang amanah dan adil dalam Alquran dituntut untuk berlaku adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu disini bisa diinterpretasikan sebagai perilaku advokat yang menyalahi aturan hukum dengan berlaku curang agar mendapat kemenangan perkara dalam membela klien karena termotivasi bayaran uang yang besar, sehingga menghalalkan segala cara, seperti membela tanpa berdasarkan fakta dan kebenaran, mempengaruhi pertimbangan hakim dengan menyampaikan keterangan, bukti, dan

---

<sup>206</sup> Ash-Shad [36]: 26.

<sup>207</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 454.

argumentasi hukum yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, seperti yang telah dijelaskan penulis pada Q.S. an-Nisa' [4]: 107 di atas.

Berdasarkan analisis penulis di atas, interpretasi ayat-ayat hukum dengan metode hermeneutik terdapat beberapa ayat yang relevan dijadikan sebagai landasan etika advokat dalam Alquran adalah Q.S. an-Nisa' [4]: 58, 105, dan 135, sesuai dengan pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Pendekatan yang penulis gunakan, yaitu pendekatan historis (*historical approach*) berdasarkan konteks turunnya ayat-ayat tersebut, dan berdasarkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap ayat-ayat tersebut yang menggagas konsep etika penegakan hukum yang mengandung nilai dasar sebagai landasan etika advokat berdasarkan nilai qur'ani, yaitu *amanah* dan adil. Selain ayat-ayat tersebut, ada beberapa ayat yang mendukung ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat yang memiliki relevansi, dan korelasi dengan Q.S. an-Nisa' [4]: 58, 105, dan 135, yaitu Q.S. an-Nisa' [4]: 107, 109, 111, 112, dan 113, Q.S. al-Ma'idah [5]: 8, Q.S. an-Nahl [16]: 90, Q.S. al-Israa' [17]: 36, dan Q.S. as-Shad [38]: 26.

## B. Konsep Etika Advokat dalam Al-Qur'an

Sebagaimana analisis yang telah dibahas penulis di atas mengenai ayat-ayat yang menjadi landasan utama etika advokat dalam Alquran, yaitu Q.S. an-Nisa' [4]: 58, 105, dan 135. Berdasarkan kandungan ayat-ayat tersebut terdapat nilai dasar berupa konsep etika advokat yaitu, *amanah* dan adil. Konsep tersebut mengandung nilai dasar yang relevan dijadikan sebagai landasan etika advokat berdasarkan nilai qur'ani, yaitu *amanah* mengandung nilai kejujuran, objektivitas, profesionalitas. sedangkan adil mengandung nilai totalitas dalam menegakkan hukum sebagai kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Konsep

tersebut dapat dirumuskan menjadi etika advokat dalam beberapa standar perilaku. Penulis merumuskan standar perilaku tersebut, sebagai berikut:

### **1. Etika Kepribadian Advokat**

Advokat dituntut memiliki sikap, perilaku, dan kepribadian yang terpuji dalam menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi keadilan dan amanah, yang terbagi menjadi: *pertama*, adil terhadap Allah SWT dengan beriman dan bertakwa; *kedua*, adil kepada orang lain, baik klien, rekan sesama advokat, penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim; *ketiga*, adil kepada masyarakat, sesuai dengan *amanah* atau kebenaran yang sebenarnya. *Amanah* dan adil merupakan dasar moralitas profesi advokat yang menjamin moral advokat agar tidak melakukan kesalahan dalam memberikan bantuan hukum demi menjaga kepribadian, profesionalitas, martabat dan wibawa, dan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap advokat sebagai profesi terhormat.

### **2. Etika Melakukan Tugas Jabatan**

Advokat melaksanakan tugas dengan *amanah* dan adil, maksudnya memposisikan diri dengan *amanah* sesuai profesionalitas yang dijalankan dengan amanah. Menjaga *amanah* yang tertuang dalam hukum yang berlaku, baik hukum agama (hukum Islam), dan hukum positif yang berlaku pada suatu masyarakat sesuai dengan legalitas hukum. Menjalankan tugas sesuai batas kewajaran hukum yang berlaku sesuai dengan dasar etika yang mengacu pada *amanah* dan adil dalam Alquran.

### **3. Etika Pelayanan Terhadap Klien**

Advokat sebagai penegak hukum yang memberikan bantuan hukum, baik berupa penasehatan, dan pembelaan

di dalam persidangan dan di luar persidangan mengutamakan sikap *amanah* dan adil. Pelayan terhadap klien harus sesuai dengan dasar etika tersebut, baik dalam menerima dan mengurus perkara, menjaga rahasia klien, menentukan honorarium, dan memposisikan klien pada keadaan yang sebenarnya dengan batas kewajaran dalam hukum positif yang harus dilandasi dasar etika advokat dalam Alquran.

#### 4. Etika dengan Sesama Penegak Hukum

Kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim sehingga dalam menjalankan profesinya advokat saling berintegrasi dalam menegakkan hukum, dan juga berlaku antar sesama profesi advokat dengan tujuan menegakkan hukum yang berdasarkan dasar etika advokat dalam nilai Alquran, yaitu *amanah* dan adil. Dengan demikian, advokat memposisikan diri sesuai sikap *amanah* dan adil dengan sesama penegakkan hukum.

#### 5. Etika Pengawasan Advokat

Pengawasan yang dilakukan terhadap advokat dalam menjalankan profesi dilakukan oleh Dewan Kehormatan Pusat maupun Cabang yang berwenang mengawasi dan melakukan penindakan pemberian sanksi dengan dasar nilai qur'ani yaitu *amanah* dan adil dalam mengawasi dan memberikan sanksi kepada advokat yang melakukan pelanggaran kode etik advokat. Pengawasan yang dilakukan harus berimbang dengan nilai dasar etika advokat dalam Alquran, yakni *amanah* dan adil.

#### 6. Etika Kepatuhan dan Ketaatan Terhadap Hukum

Advokat diwajibkan patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Sebab, advokat merupakan profesi penegak hukum, dan sudah sepantasnya wajib mentaati hukum yang

berlaku agar tidak merusak wibawa dan martabatnya. Advokat yang Bergama Islam patuh dan tunduk pada hukum Islam dan wajib mengamalkan Alquran sebagai pedoman dalam menjalankan profesi.

Konsep etika advokat dalam Alquran di atas, menurut penulis wajib diterapkan sebagai etika advokat (advokat yang beragama Islam) dalam menjalankan profesi. Konsep etika advokat tersebut dalam aplikasinya dan konteksnya dengan penerapan hukum Islam juga berhubungan dengan kaidah fikih yang mendukung penegakan hukum yang sesuai dengan penerapan etika advokat dalam Alquran. Menurut penulis kaidah fikih yang berhubungan dan mendukung penegakan hukum dalam penerapan etika advokat tersebut, sebagai berikut:

المَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya: Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu.<sup>208</sup>

الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

Artinya: Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri.<sup>209</sup>

---

<sup>208</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 11.

<sup>209</sup> Musbikin, Imam, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, h. 150-151.

تَصْرَفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالمَصْلِحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.<sup>210</sup>

Berdasarkan kaidah di atas bahwa suatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaatan yang dapat mencakup kepada orang lain, yakni dirasakan kemanfaatannya oleh orang lain yang tidak melakukan perbuatan itu, maka lebih baik daripada suatu perbuatan yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melakukannya itu saja. Hal ini menunjukkan perilaku advokat yang menegakkan kebenaran berdasarkan Alquran dapat mendatangkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

Kaidah-kaidah fikih di atas adalah kaidah fikih tentang penegakan hukum yang sesuai dengan penerapan etika advokat dalam Alquran yang pada pokoknya menuju kemaslahatan. Sebagaimana kaidah fikih berikut:

دَفْعُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: Menolak mafsadah didahulukan kepada meraih maslahat.<sup>211</sup>

Berdasarkan analisis penulis tentang konsep etika advokat dalam Alquran, mengacu pada konsep *amanah* dan adil berdasarkan nilai qur'ani di atas, menurut Q.S. an-Nisa' [4]: 58, 105, dan 135, yang juga didukung oleh kaidah fikih yang berhubungan dengan penegakan hukum dalam penerapan hukum (*tathbiq al-ahkam*) etika advokat dalam Alquran relevan dijadikan sebagai pedoman standar perilaku advokat agar tidak

<sup>210</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 15.

<sup>211</sup> *Ibid.*, h. 29.

tersesat dalam penegakan hukum di dunia yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

### **C. Bentuk Kolaborasi Etika Advokat dalam Alquran dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002**

Menurut penulis, konsep etika dalam Alquran agar dapat diaplikasikan perlu mendapat legitimasi (pengakuan) dan validitas hukum yang dijamin dalam hukum positif. Untuk menerapkan hal tersebut diperlukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang advokat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia. Dengan demikian, konsep etika advokat dalam Alquran dapat diterapkan secara konkret sehingga terbentuk sistem nilai etika advokat dalam hukum positif yang sesuai dengan nilai qur'ani. Hal tersebut dapat dikembangkan dalam bentuk kolaborasi nilai qur'ani dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, yang sesuai dengan sistem hukum dalam pembentukan dan pembangunan hukum, khususnya etika advokat dalam konteks konstruksi hukum Islam.

Berkaitan dengan sistem hukum, John Pieris mengemukakan pendapat John Rawls dalam *A Theory of Justice*, yaitu:

Semua sistem hukum akan gagal, bila tidak disemangati suatu sikap moral pribadi yang sejati (*justice as fairness*). Dikatakannya, bahwa beberapa prinsip konkret harus membimbing para penguasa untuk mewujudkan suatu keadilan yang memadai. Pandangan John Rawls penting untuk dipahami, dan disikapi bahwa sikap moral pribadi harus diwujudkan dalam

menentukan politik hukum dan pembentukan hukum, terutama undang-undang. Pandangan ini juga perlu diterapkan dalam proses penegakan hukum dan keadilan, serta pembentukan karakter, etik dan moral aparat penegak hukum terutama advokat dan masyarakat. Jika pilihan moral ini diterapkan, maka wibawa hukum akan relevan dengan kondisi penegakan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, khususnya etika advokat dalam menjalankan profesi hukum.<sup>212</sup>

John Pieris juga mengemukakan bahwa Lawrence W. Friedman, menawarkan tiga elemen penting dalam efektifitas proses penegakan hukum yang berkeadilan dalam sistem hukum, yaitu:

Struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Menurutnya, struktur merupakan kerangka dari sistem hukum yang terwujud dalam lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum di dalam lembaga tersebut. Substansi merupakan peraturan-peraturan hukum serta norma dan perilaku dari aparat penegak hukum di dalam sistem. Sedangkan budaya hukum merupakan tingkat kualitas penataan terhadap hukum.<sup>213</sup>

Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Hukum kodrat adalah norma yang ditetapkan oleh Tuhan yang mengandung prinsip-prinsip a priori (nilai).
2. Hukum positif adalah norma aturan buatan manusia (pembentuk undang-undang) yang mengandung prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.<sup>214</sup>

---

<sup>212</sup> John Pieris, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008, h. 74-75.

<sup>213</sup> *Ibid.*, h. 75-76.

<sup>214</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi*, h. 111.

Menurut Abdulkadir Muhammad, apabila konsep hukum positif Immanuel Kant ini dikembangkan, maka yang dimaksud dengan manusia dapat berupa penguasa (pembentuk undang-undang), kelompok masyarakat umum dan kelompok profesi. Dengan demikian, hukum positif adalah:

1. Norma buatan penguasa disebut undang-undang;
2. Norma buatan kelompok masyarakat umum disebut kebiasaan;
3. Norma buatan kelompok profesi disebut kode etik.<sup>215</sup>

Secara konkret hukum positif undang-undang mempunyai legalitas dan keberlakuannya menjadi acuan hukum kebiasaan dan kode etik, karena dibuat oleh penguasa (pembentuk undang-undang). Hal ini perlu disesuaikan dengan hukum tertinggi bagi umat Islam, khususnya advokat yang beragama Islam, selain menjalankan profesi berdasarkan hukum positif harus menjunjung tinggi Alquran sebagai pedoman hidup yang utama. Sehingga diperlukan satu upaya yaitu menggali etika advokat dalam Alquran yaitu dengan peraturan hukum konkret yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. Hal ini merupakan bentuk kolaborasi hukum positif dengan hukum kodrat berupa norma yang ditetapkan Allah SWT dalam Alquran, dalam konteks pembentukan dan pembangunan hukum nasional, khususnya etika advokat dalam Alquran dengan hukum positif.

Lebih lanjut, beberapa bahasan yang sesuai dengan etika advokat dalam Alquran menurut Q.S. an-Nisa' [4]: 58, 105, dan 135, dengan hukum positif, yaitu bentuk kolaborasi nilai qur'ani dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 sebagai berikut:

---

<sup>215</sup> *Ibid.*

## 1. Kolaborasi Nilai Qur'ani dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menjelaskan bahwa: advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>216</sup> Pasal ini menjelaskan posisi advokat dalam amanat konstitusi.

Pada Pasal tersebut terdapat nilai qur'ani yaitu *amanah*, yang sesuai dengan kandungan etika advokat dalam Q.S. an-Nisa [4]: 58, 105, dan 135. Amanat Undang-undang termasuk *amanah* seorang manusia pada manusia lain, yaitu secara konkret menjadi suatu hukum dengan melalui positivisasi menjadi Undang-undang. Amanat Undang-undang dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut adalah *amanah* kepada advokat agar benar-benar sebagai penegak hukum yang berdasarkan nilai qur'ani yaitu *amanah* dan adil, mencakup perilaku baik, jujur, adil, bertanggung jawab, profesional dengan memiliki keahlian profesi hukum, dan mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum. Nilai-nilai qur'ani dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 58, 105, dan 135, berkolaborasi dengan profesi advokat dalam Pasal lainnya, di antaranya:

- a. Pengangkatan advokat Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) dan (2);
- b. Sumpah Pasal 4;
- c. Status Pasal 5;
- d. Penindakan Pasal 6, 7, dan 8;
- e. Pemberhentian Pasal 9, 10, 11;
- f. Pengawasan Pasal 12 dan 13;

---

<sup>216</sup> Undang-Undang RI No. 18, h. 17.

- g. Hak dan Kewajiban Advokat Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
- h. Honorarium Pasal 21;
- i. Bantuan Hukum Cuma-cuma Pasal 22;
- j. Advokat Asing Pasal 23, dan 24;
- k. Atribut Pasal 25;
- l. Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat Pasal 26, dan 27;
- m. Organisasi Advokat Pasal 28, 29, 30.

Berdasarkan bahasan di atas, menurut penulis kolaborasi nilai qur'ani dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, merupakan refleksi kandungan Q.S. an-Nisa' [4]: 58, 105, dan 135, mengacu pada konsep etika advokat dalam Alquran, yaitu *amanah* dan adil.

## **2. Kolaborasi Nilai qur'ani dengan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002**

Pada paragraf 2 pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, disebutkan bahwa:

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.<sup>217</sup>

Dapat dijelaskan, bahwa hakikat profesi advokat mendapat perlindungan hukum dalam Undang-undang dan kode etik, hal ini juga disebutkan pada Pasal 1 (a) Kode Etik Advokat Indonesia, yang menunjukkan adanya amanah dari Undang-undang dan

---

<sup>217</sup> Kode Etik Advokat Indonesia, dalam Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan*, h. 189.

kode etik yang berarti, ada amanah dari orang-orang atau kumpulan kelompok pembentuk hukum dalam merumuskan hukum (etika advokat), yaitu kumpulan standar perilaku bagi advokat dalam menjalankan profesinya secara lebih konkret dibentuk kode etik oleh kumpulan profesi advokat dalam organisasi advokat, sehingga di sini amanah yang dimaksud merupakan kandungan dari nilai qur'ani dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 58, 105, dan 135, mengacu pada konsep etika advokat dalam Alquran, yaitu *amanah* dan adil.

Kandungan nilai qur'ani tersebut, disebut pada paragraf 2 Kode Etik Advokat Indonesia, bahwa kebebasan advokat dalam menjalankan profesi dengan kepribadian yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Hal ini menunjukkan nilai qur'ani dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 58, 105, dan 135, yaitu *amanah* dan adil, mencakup perilaku baik, jujur, adil, bertanggung jawab, profesional dengan memiliki keahlian profesi hukum, dan mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum. Nilai qur'ani tersebut juga terdapat dalam beberapa bahasan Kode Etik Advokat Indonesia, sebagaimana berikut:

- a. Kepribadian Advokat Pasal 2, Pasal 3;
- b. Hubungan dengan Klien Pasal 4;
- c. Hubungan dengan Teman Sejawat Pasal 5;
- d. Tentang Sejawat Asing Pasal 6;
- e. Cara Bertindak Menangani Perkara Pasal 7;
- f. Ketentuan-ketentuan Lain tentang Kode Etik Pasal 8;
- g. Pelaksanaan Kode Etik Pasal 9;

Berdasarkan bahasan di atas, menurut penulis beberapa ketentuan yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 merupakan refleksi kandungan Q.S. an-Nisa' [4]: 58,

105, dan 135, mengacu pada konsep etika advokat dalam Alquran, yaitu *amanah* dan adil.

Bentuk kolaborasi nilai qur'ani dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia di atas, merupakan perpaduan sikap *amanah* dan adil, mencakup perilaku baik, jujur, adil, bertanggung jawab, profesional dengan memiliki keahlian profesi hukum, dan mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum. Sebagaimana hal tersebut, penulis ilustrasikan pada gambar berikut ini:



Gambar : Bentuk Kolaborasi Etika Advokat Berdasarkan Nilai Qur'ani dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002

Sebagaimana ilustrasi pada gambar di atas, konsep etika advokat dalam Alquran, yaitu *amanah* dan adil berdasarkan kandungan Q.S. an-Nisa [4]: 58, 105, dan 135, dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam bentuk kolaborasi etika advokat berdasarkan nilai qur'ani dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 Bab II Pasal 2 tentang Kepribadian Advokat. Sebab, dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum, seorang advokat harus mendapat perlindungan dan jaminan hukum yang konstitusional dengan memiliki keberlakuan hukum, baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ayat-ayat yang menjadi landasan utama etika advokat sebagaimana Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 Bab II Pasal 2 tentang Kepribadian Advokat, mempunyai relevansi dengan Alquran dalam Q.S. an-Nisa [4]: 58, 105, dan 135, yang sesuai konsep penegakan hukum dalam Alquran. Ayat-ayat tersebut menunjukkan standar perilaku yang sesuai dengan etika penegak hukum, sebagaimana konteks turunnya ayat dan konsep penegakkan hukum sebagai etika advokat. Selain ayat-ayat tersebut ada ayat-ayat lain sebagai pendukung etika advokat, yaitu Q.S. an-Nisa [4]: 107, 109, 111,112, dan 113, Q.S. al-Maidah [5]: 8, Q.S. an-Nahl [16]: 90, Q.S. al-Isra' [17]: 36, dan Q.S. ash-Shad [38]: 26.
2. Konsep etika advokat berdasarkan nilai qur'ani mengacu pada konsep dasar etika advokat dalam Alquran, yaitu sikap *amanah* dan adil, mencakup standar perilaku perilaku hukum, yaitu baik, jujur, adil, bertanggung jawab, profesional dengan memiliki keahlian profesi hukum, dan mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan profesi sebagai advokat, dengan dilindungi oleh hukum positif. *Amanah*

mengandung nilai kejujuran, objektivitas, profesionalitas. sedangkan adil mengandung kemaslahatan bagi pencari keadilan. Konsep tersebut diterapkan pada etika kepribadian advokat, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan dengan sesama penegak hukum, dan etika pengawasan advokat. Pada penerapannya konsep tersebut juga didukung oleh kaidah fikih tentang penegakan hukum.

3. Penerapan konsep etika advokat dalam Alquran secara konkret dapat diterapkan melalui hukum positif. Nilai qur'ani yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 merupakan bentuk kolaborasi etika advokat berdasarkan nilai qur'ani dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 Bab II Pasal 2 tentang Kepribadian Advokat yang merupakan perlindungan dan jaminan hukum yang konstitusional dalam menjalankan profesi advokat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-lu'lu' wal Marjan (Ensiklopedi Hadits-Hadits Shahih yang Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim Jilid 2)*, Diterjemahkan oleh M.A. Imran Anhar dan Luqman Abdul Jalal, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008.

Abdullah, M. Yatimin, *Pengantar Studi Etika*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Abdurrahman, *Beberapa Aspekta Tentang Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih at-Tarhib wa at-Tarhib*, Diterjemahkan oleh Izzudin Karimi, Mustofa Aini, dan Kholid Samhudi, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008.

\_\_\_\_\_, *Shahih Sunan Abu Daud (Buku 2)*, Diterjemahkan oleh Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

\_\_\_\_\_, *Shahih Sunan Nasa'i*, Diterjemahkan oleh Kamaluddin Sa'diyyatul Haramain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Alkostar, Artidjo, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi (Juz 4, 5, dan 6)*, Diterjemahkan oleh Bahrhun Abubakar dan Hery Noer Aly dari buku asli yang berjudul "Tafsir Al-Maraghi", Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1986.
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi (Jilid 5)*, Diterjemahkan oleh Ahmad Rijali Kadir dari buku asli berjudul "al-Jami' li Ahkaam Alquran, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Amin, Ahmad, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Anwar, Rosihan, *Ulum Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dari buku asli yang berjudul "Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul", Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari (Jilid ke 7)*, Diterjemahkan oleh Akhmad Affandi dari buku asli yang berjudul "Jami 'Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an", Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Sistem Pemerintahan dalam Islam (Jilid 8)*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badroen, Faisal, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Badudu, J.S., dan Zain, Sutan Muhammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bagus Pratama, Aditya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka Media, 2012.
- Baidan, Nashuruddin, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Bertens, K., *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Bruggink, J.J. H, *Refleksi tentang Hukum*, Diterjemahkan oleh Arief Sidharta dari buku asli yang berjudul "Rechtsreflecties", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006.
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Fuady, Munir, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

- Hadi, P. Hardono, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Hart, H.L.A., *Konsep Hukum*, diterjemahkan oleh M. Khozim dari buku asli berjudul "The Concept of Law", Bandung: Nusa Media, 2009.
- Hasan Bisri, Cik, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hs, Fachruddin, *Membentuk Moral (Bimbingan Al-Qur'an)*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Kamil, Ahmad dan. Fauzan, M., *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Kansil, C.S.T, dan Kansil, Christine S.T., *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Kanter, E.Y, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Jakarta: Stora Grafika, 2001.
- Kusnadi, Didi, *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Prakteknya*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Sidartha, B. Arif, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Buku I)*, Bandung: Alumni, 2000.
- Lev, Daniel S, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Loudoe, John Z., *Menemukan Hukum melalui Tafsir dan Fakta*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.

- Lubis, K. Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mahali, A. Mudjab, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Manan Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu kajian dalam Sistem Peradilan Islam)*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Mardani, *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Marwan, M, dan P, Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhammad, Rusdji Ali, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syari'at Islam Mengenal Jati Diri Manusia*, Jakarta: Mihrab, 2004.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Nuh, Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Pelu, Ibnu Elmi A.S., dkk, *Reaktualisasi Cita Hukum dalam*

- Pembangunan Hukum*, Malang: in-TRANS, 2007.
- Pieris, John, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008.
- Poedjawayatna, *Etika Filsafat Tingkah Laku*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Poespoprodjo, W, *Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Pustaka Grafika, 1999.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an (Jilid 5: Juz 5 dan 6)*, Diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dan Khoirul Halim dari buku asli yang berjudul "Fi-Zhilalil Qur'an", Jakarta: Robbani Press, 2002.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahman, Taupik, *Hadis-Hadis Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rambe, Ropaun, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.
- Rasjidi, Lili, dan Putra, I.B. Wyasa, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- \_\_\_\_\_, dan Rasjidi, Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Diterjemahkan oleh Joko Supomo dari buku asli yang berjudul "an Intro-

- duction to Islamic Law”, Yogyakarta: Imperium, 2012.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Volume 2: Surah Ali Imran Surah An-Nisa)*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur’an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur’an*, Jakarta: Pernamadani, 2008.
- Simorangkir, J.C.T, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sinaga, V. Harlen, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Subekti, R., dan Tjitrosoedibio, R., *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Suma, Moh. Amin, *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui: Etika Pancasila*, Yogyakarta: PT. Hanindita, 1985.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indone-*

- sia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Jakarta: Kanisius, 1987.
- Syaltut, Mahmud, *Tafsir al-Quranul Karim (Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi al-Quran)*, Diterjemahkan oleh Herry Noer Ali dari buku asli yang berjudul "Tafsir al-Quranul Karim", Bandung: CV. Diponegoro, 1990.
- Tanya, Bernard L, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Thohari, A. Ahsin, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Tim, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia*, Surabaya: Kashiko, 2000.
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Living Law: Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Ya'qub, Hamzah, *Etika Islam Pembinaan Akhlaqulkarimah (Suatu Pengantar)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1996.

Yasid, Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Zubair, Ahmad Charris, *Kuliah Etika*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.

*KUHPer. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

*Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, Surabaya: Karya Anda, 2003.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2003  
TENTANG  
ADVOKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;
- b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
- c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Advokat.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);

10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.
4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.
5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.
6. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.
7. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.
8. Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.

10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **PENGANGKATAN, SUMPAH, STATUS, PENINDAKAN, DAN PEMBERHENTIAN ADVOKAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengangkatan**

##### **Pasal 2**

- (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
- (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

##### **Pasal 3**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertempat tinggal di Indonesia;
  - c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
  - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
  - g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
  - h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- (2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Sumpah**

### **Pasal 4**

- (1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:
  - "Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:
  - bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  - bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
  - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
  - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
  - bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan

menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;

- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.
- (3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

### **Bagian Ketiga Status**

#### **Pasal 5**

- (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

### **Bagian Keempat Penindakan**

#### **Pasal 6**

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- a. mengabaikan atau melantarkan kepentingan kliennya;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;

- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

**Pasal 7**

- (1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:
- teguran lisan;
  - teguran tertulis;
  - pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
  - pemberhentian tetap dari profesinya.
- (2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

**Pasal 8**

- (1) Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.
- (2) Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

## **Bagian Kelima Pemberhentian**

### **Pasal 9**

- (1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.
- (2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

### **Pasal 10**

- (1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
  - c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.
- (2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

### **Pasal 11**

Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat.

### **BAB III**

## **PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.
- (2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.

### **BAB IV**

## **HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT**

#### **Pasal 14**

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16**

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

**Pasal 17**

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 18**

- (1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- (2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

**Pasal 19**

- (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

**Pasal 20**

- (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

- (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

## **BAB V HONORARIUM**

### **Pasal 21**

- (1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.
- (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

## **BAB VI BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA**

### **Pasal 22**

- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VII ADVOKAT ASING**

### **Pasal 23**

- (1) Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.

- (2) Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.
- (3) Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### **Pasal 24**

Advokat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tunduk kepada kode etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII ATRIBUT**

#### **Pasal 25**

Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IX KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT**

#### **Pasal 26**

- (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
- (2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

- (3) Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

#### **Pasal 27**

- (1) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
- (2) Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.
- (3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.
- (4) Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.

## **BAB X ORGANISASI ADVOKAT**

### **Pasal 28**

- (1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
- (2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

### **Pasal 29**

- (1) Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya.
- (2) Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.
- (3) Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
- (4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan penambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
- (5) Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.
- (6) Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.

### **Pasal 30**

- (1) Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

- (2) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 31**

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 32**

- (1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

- (4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

### **Pasal 33**

Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 34**

Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini.

### **Pasal 35**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka:

1. Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahannya dan penambahannya;
2. Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 Nomor 8);
3. Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land (Stb. 1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523); dan

4. Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 Nomor 522);

dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 36**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Telah Sah,

Pada Tanggal 5 April 2003

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 5 April 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 49

**KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA**

**KODE ETIK  
ADVOKAT INDONESIA**

IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN) ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI) IKATAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA (IPHI) HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI) SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI) ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI) HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM)

DISAHKAN PADA TANGGAL:

23 MEI 2002

DI SALIN DAN DIPERBANYAK OLEH:

PANITIA DAERAH UJIAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA DKI  
JAKARTA 2002

## KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

### PEMBUKAAN

Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.

Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Yang dimaksud dengan:

- a. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.
- b. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari Advokat.
- c. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai Advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Teman sejawat asing adalah Advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.
- f. Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.

## **BAB II**

### **KEPRIBADIAN ADVOKAT**

#### **Pasal 2**

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

#### **Pasal 3**

- a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
- b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
- c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
- d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
- e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
- f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.

- g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
- i. Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

### **BAB III**

### **HUBUNGAN DENGAN KLIEN**

#### **Pasal 4**

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap

menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.

- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.
- j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

## **BAB IV**

### **HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT**

#### **Pasal 5**

- a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
- c. -keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
- d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.
- e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan

berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.

- f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.

## **BAB V TENTANG SEJAWAT ASING**

### **Pasal 6**

Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini.

## **BAB VI CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA**

### **Pasal 7**

- a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "Sans Prejudice".
- b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan.
- c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat "ad informandum" maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan.

- d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.
- e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.
- f. Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.
- g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.
- h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu.
- i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.

## BAB VII

### KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK

#### Pasal 8

- a. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini.

- b. iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk yang berlebih-lebihan.
- c. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat Advokat.
- d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat.
- e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan.
- f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangketerangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegaskan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.
- g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.
- h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

## **BAB VIII**

### **PELAKSANAAN KODE ETIK**

#### **Pasal 9**

- a. Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini.

- b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

## **BAB IX DEWAN KEHORMATAN**

### **Bagian Pertama KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 10**

1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat.
2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:
  - a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
  - b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.
3. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.
4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:
  - a. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;
  - b. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi dimana teradu sebagai anggota;
  - c. Pengadu/Teradu.

### **Bagian Kedua PENGADUAN**

#### **Pasal 11**

1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:

- a. Klien.
  - b. Teman sejawat Advokat.
  - c. Pejabat Pemerintah.
  - d. Anggota Masyarakat.
  - e. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.
2. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.
  3. . Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat.

### **Bagian Ketiga TATA CARA PENGADUAN**

#### **Pasal 12**

1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.
2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.
3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu

baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

**Bagian Keempat**  
**PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN KEHORMATAN**  
**CABANG/DAERAH**

**Pasal 13**

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.
3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Dalam hal jawaban yang diajukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.

6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
7. Pengadu dan yang teradu:
  - a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasai kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.
  - b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
  - a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
  - b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
  - c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:
  - a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.
  - b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.

- c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
- d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

### **Bagian Kelima**

#### **SIDANG DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH**

##### **Pasal 14**

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
3. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua,
4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.
5. -sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

**Bagian Keenam**  
**CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 15**

- (1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa:
  - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
  - b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksisanksi kepada teradu;
  - c. Menolak pengaduan dari pengadu.
- (2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.
- (3) Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (4) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.
- (5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

**Bagian Ketujuh**  
**SANKSI-SANKSI**

**Pasal 16**

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
  - a. Peringatan biasa.
  - b. Peringatan keras.

- c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
  - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi:
- a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
  - b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
  - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
  - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.
4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

**Bagian Kedelapan**  
**PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN**

**Pasal 17**

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan kehormatan Cabang/ Daerah harus disampaikan kepada:

- a. Anggota yang diadakan/teradu;
- b. Pengadu;
- c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi;
- d. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
- e. Dewan Kehormatan Pusat;
- f. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

### **Bagian Kesembilan**

#### **PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING DEWAN KEHORMATAN PUSAT**

##### **Pasal 18**

1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat.
2. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.
3. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.
4. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.
5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.
6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan,

- berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada dewan Kehormatan Pusat.
7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
  8. Dewan kehormatan Pusat memutus dengan susunan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis.
  9. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
  10. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
  11. Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.
  12. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat.
  13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.

**Bagian Kesepuluh**  
**KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN**

**Pasal 19**

1. Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutus sendiri.
2. Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada:
  - a. Anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding;
  - b. Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding;
  - c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
  - d. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
  - e. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
  - f. Instansi-instansi yang dianggap perlu.
5. Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang/Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.

---

**Bagian Kesebelas**  
**KETENTUAN LAIN TENTANG DEWAN KEHORMATAN**

**Pasal 20**

Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi.

**BAB X**  
**KODE ETIK & DEWAN KEHORMATAN**

**Pasal 21**

Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi Advokat, sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.

**BAB XI**  
**ATURAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

1. Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia, yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi Advokat di Indonesia tanpa terkecuali.

2. Setiap Advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
3. Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan Pernyataan Bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi Advokat dengan lembaga-lembaga Negara dan pemerintah.
4. Organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan membentuk Dewan kehormatan sebagai Dewan Kehormatan Bersama, yang struktur akan disesuaikan dengan Kode Etik Advokat ini.

#### **Pasal 23**

Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan Kode Etik Advokat ini.

### **BAB XXII PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Kode Etik Advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-undang tentang Advokat

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Mei 2002

Oleh :  
:

1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)

Ttd.

Ttd.

H. Sudjono, S.H.  
Ketua Umum

Otto Hasibuan, S.H. MM.  
Sekretaris Jenderal

2. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)

Ttd.

Ttd.

Denny Kailimang, S.H.  
Ketua Umum

Teddy Soemantry, S.H.  
Sekretaris Jenderal

3. IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)

Ttd.

Ttd.

H. Indra Sahnun Lubis, S.H.  
Ketua Umum

E. Suherman Kartadinata, S.H.  
Sekretaris Jenderal

4. ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)

Ttd.

Ttd.

Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph.  
Sekretaris/Caretaker Ketua

Hoesein Wiradinata, S.H., LL.M.  
Bendahara/Caretaker Ketua

5. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Ttd.

Ttd.

Soemarjono S., S.H.  
Ketua Umum

Hafzan Taher, S.H.  
Sekretaris Jenderal

6. SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)

Ttd.

Ttd.

Trimedya Panjaitan, S.H.  
Ketua Umum

Sugeng T. Santoso, S.H.  
Sekretaris Jenderal

7. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)

Ttd.

Ttd.

H. A. Z. Arifien Syafe'i, S.H.  
Ketua Umum

Suhardi Somomoeljono, S.H.  
Sekretaris Jenderal

## PERUBAHAN I

### KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

Ketujuh organisasi profesi advokat yang tergabung dalam Komite Kerjasama Advokat Indonesia (KKAI, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), dengan ini merubah seluruh ketentuan Bab XXII, pasal 24 kode etik Advokat Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 sehingga seluruhnya menjadi :

#### BAB XXII PENUTUP

Kode etik Advokat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu sejak tanggal 23 Mei 2002.

Ditanda-tangani di: Jakarta

Pada tanggal: 1 Oktober 2002

Oleh:

#### KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA:

1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)

Ttd.

Ttd.

H. A. Z. Arifien Syafe'i, S.H.  
Ketua Umum

Suhardi Somomoeljono, S.H.  
Sekretaris Jenderal

2. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)

Ttd.

Ttd.

Denny Kailimang, S.H.  
Ketua Umum

Teddy Soemantry, S.H.  
Sekretaris Jenderal

3. IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)

Ttd

Ttd.

H. Indra Sahnun Lubis, S.H.  
Ketua Umum

E. Suherman Kartadinata, S.H.  
Sekretaris Jenderal

4. ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)

Ttd.

Ttd.

Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph.  
Sekretaris/Caretaker Ketua

Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M.  
Bendahara/Caretaker Ketua

5. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Ttd.

Ttd.

Soemarjono S., S.H.  
Ketua Umum

Hafzan Taher, S.H.  
Sekretaris Jenderal

6. SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)

Ttd.

Ttd.

Trimedya Panjaitan, S.H.  
Ketua Umum

Sugeng T. Santoso, S.H.  
Sekretaris Jenderal

7. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)

Ttd.

Ttd.

H. A. Z. Arifien Syafe'i, S.H.  
Ketua Umum

Suhardi Somomoeljono, S.H.  
Sekretaris Jenderal

## BIODATA PENULIS



**Jefry Tarantang, S.Sy**, lahir di Tumbang Manggu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 25 Oktober 1989, putra bungsu dari tiga bersaudara buah pernikahan pasangan Umi Kalsum dan Deddy Sukarlan (alm). Meraih penghargaan sebagai Wisudawan Terbaik Fakultas Syari'ah Jurusan Syari'ah (Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Kalimantan Tengah tahun 2013. Semasa menjadi mahasiswa aktif di berbagai organisasi kampus, pernah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Syari'ah Tahun 2010, Ketua Pusat Kajian Hisab dan Rukyat HMJ Syariah Tahun 2011. Aktif sebagai pegiat dan penstudi Pusat Kajian dan Bantuan Hukum IAIN Palangka Raya (dulu STAIN Palangka Raya) Tahun 2010-2013, dan juga aktif pada organisasi tingkat nasional seperti Forum Mahasiswa Syariah se-Indonesia (FORMASI) di Pamekasan Jawa Timur Tahun 2011, serta Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Se-Indonesia (ISMAHI) bekerjasama dengan MPR-RI di Jakarta tahun 2012. Di bidang akademik pernah menjadi Asisten Dosen pada Mata Kuliah Hukum Pidana, Ilmu Advokasi, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Perdata Islam di Indonesia.

HO 21/11/12

*Jefry Tarantang, S.S.,*

---

Pernah bekerja sebagai Legal Officer di PT. Bank BRI Syariah tahun 2014. Dipercaya menjadi Ketua Alumni Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya tahun 2015-2016. Ia juga dipercaya mewakili kota Palangka Raya sebagai Ketua Tim Lomba Cerdas Cermat Keluarga Sadar Hukum Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015. Kegiatan kesehariannya aktif sebagai peneliti dan penstudi pada Lingkar Studi Hukum dan Ekonomi Kalimantan Tengah. Kini sedang menyelesaikan tugas akhir pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai (STIH-TB) Palangka Raya jurusan Ilmu Hukum konsentrasi kajian Hukum Perdata, dan sedang menempuh pendidikan Strata Dua Program Studi Magister Hukum Islam di Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Email: tarantang@ymail.com/ hukumtarantang@gmail.com